



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NILAI-NILAI FILOSOFI PULANG SANAK SUKU DALAM TRADISI  
ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT KECAMATAN  
KOTO KAMPAR HULU PERSPEKTIF  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**TESIS**

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



**FITRIA YESTI**  
**22390225022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

: Fitria Yesti  
: 22390225022  
: M.H. (Magister Hukum)  
: Nilai-Nilai Filosofi Pulang Sanak Suku Dalam Tradisi Adat  
Perkawinan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu  
Perspektif Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
Pengaji I/Ketua

**Dr. Nandang Sarip Hidayat, M.A**  
Pengaji II/Sekretaris

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag.**  
Pengaji III

**Dr. Rahman Alwi, M.Ag**  
Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

01/07/2025

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilegung Undang  
Hak Cipta Dilegung Undang  
Untuk Mahasiswa  
Pengajian Akademik

Dilarang mengutip  
atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **IAIN Suska Riau** State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku tim penguji tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Nilai-nilai Filosofi Pulang Sanak Suku Dalam Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam**", yang ditulis oleh saudari:

Nama : Fitria Yesti  
NIM : 22390225022

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah di ajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 1 Juli 2025.

Penguji I  
**Dr. Sofia Hardani, M. Ag**  
NIP. 196305301993032001

Tgl : 2025

Tgl : 2025

Penguji II  
**Dr. Rahman Alwi, M. Ag**  
NIP. 197509192014111001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Zailani, M. Ag**  
NIP. 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "**NILAI-NILAI FILOSOFI PULANG SAMA** SUKU DALAM TRADISI ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT KOTO KAMPAR HULU PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM"

yang ditulis oleh:

Nama : FITRIA YESTI  
NIM : 22390225022  
Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal 19 Juni 2025  
Pembimbing I,

Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
NIP. 19720628200501 2 004

Tanggal 19 Juni 2025  
Pembimbing II,

Dr. Arisman, M.Sy  
NIP. 198409290 2012 1 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

Pro~~OF~~ Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

~~Hak Cipta milik UIN Suska Riau~~

NOTA DINAS  
Hal.: Tesis Saudari  
FITRIA YESTI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : FITRIA YESTI  
NIM : 22390225022  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : Nilai-nilai Filosofi Pulang Sanak Suku Dalam Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Koto Kampar Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam.


Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

Pembimbing I,

  
Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
NIP.19720628 200501 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

Dr. Arisman, M.Sy  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
NOTA DINAS  
Tesis Saudara  
FITRIA YESTI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : FITRIA YESTI  
NIM : 22390225022  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : Nilai-nilai Filosofi Pulang Sanak Suku Dalam Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Koto Kampar Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

Pembimbing II,

Dr. Arisman, M.Sy  
NIP. 198409290 2012 1 001



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIA YESTI  
NIM : 22390225022  
Profil/Konsentrasi : Hukum Keluarga S2  
Jenis Tesis : Nilai-nilai Filosofi Pulang Sanak Suku Dalam Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Koto Kampar Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan,



**FITRIA YESTI**  
**NIM. 22390225022**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Keluarga Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA sebagai Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Zaitun, M. Ag. Selaku Wakil Direktur beserta civitas akademika yang telah menyediakan pelayanan akademik kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Juga kepada Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan juga bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku sekretaris prodi Studi Hukum Keluarga Islam S2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.
4. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag dan ustaz Dr. Arisman, M.Sy selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
5. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Kepada staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.
7. Terkhususnya kepada ayahanda Jondri Naldi dan Ibunda Daslina yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya. Dan juga kepada saudara dan saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, abang Huzaifal



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan adik Afrianza terimakasih semoga Allah menjaga keduanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya

8. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan HK S2 2023 yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaga antum semua.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin..*

Pekanbaru, Juni 2025

Salam,

**FITRIA YESTI**  
NIM. 22390225022

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ه	Th
ب	B	ڦ	Zh
ت	T	ڻ	'
ڙ	Ts	ڤ	Gh
ڢ	J	ڦ	F
ڦ	H	ڦ	Q
ڻ	Kh	ڻ	K
ڏ	D	ڏ	L
ڏ	Dz	ڏ	M
ڙ	R	ڙ	N
ڙ	Z	ڙ	W
ڙ	S	ڙ	H
ڙ	Sy	ڙ	,
ڙ	Sh	ڙ	Y

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ج

DI

## B Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dhomah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= A	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= I	misalnya	قِيلَ	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Ü	misalnya	دُونَ	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dengan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خَيرٌ	menjadi	khayrun

## C Ta' marbûthah (5)

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya **الرسالة للمدرسة arisalat li al-madrasah**, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, **في رحمة الله fi rahmatillah**, menjadi *fi rahmatillah*.



UIN SUSKA RIAU

©

## D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata Sandang berupa "al(ال)" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhariy mengatakan...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masya Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

## E. Daftar Singkatan

AS : Alaiahis Salam

SAW : Shalallahu 'Alaihi Salam

SWT : Subhanahu Wa Ta'ala

RA : Radhiyallahu Anhu/a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Fitria Yesti (2025):

## ABSTRAK

### **“Nilai-nilai Filosofi Pulang Sanak Suku Dalam Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Koto Kampar Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam”**

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai filosofi dalam pelaksanaan tradisi pulang sanak suku di Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang merupakan syarat adat bagi laki-laki perantau yang hendak menikahi perempuan setempat. Tradisi ini tidak hanya mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga berperan sebagai instrumen penerimaan sosial, perlindungan hukum adat dan identifikasi budaya. Bagi calon pasangan yang tidak melaksanakan pulang sanak suku maka akan menunda proses pernikahan dengan tidak dikeluarkannya model N bagi pihak perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali makna, fungsi dan tantangan pelaksanaan tradisi tersebut dalam perspektif Hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui informen yang diwawancarai secara mendalam dengan calon pasangan yang melaksanakan pulang sanak suku di Kecamatan Koto Kampar Hulu, serta wawancara pendukung dari tokoh adat, tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofi dari adat pulang sanak suku adalah nilai moral, nilai sosial, niali spiritual, dan nilai sentimental. Adapun dampak positif adalah menjaga kehormatan keluarga dan calon suami, mendapat perlindungan hukum adat, mendapatkan keluarga angkat, menjalin silaturrahmi. Dampak Negatif adalah memberatkan bagi calon suami, tertundanya acara pernikahan, tidak mendapat perlindungan dari Petinggi Adat, tidak dipedulikan masyarakat. Pandangan hukum keluarga Islam terhadap adat pulang sanak suku dalam adat pernikahan bersifat fleksibel. Jika tidak menyalahi aturan adat selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh menetapkan aturan asal tidak dicampuri oleh unsur kebohongan dan memanfaatkan kelemahan orang lain, maka pelaksanaan pulang sanak suku di Koto Kampar Hulu tidaklah menjadi sebuah pertentangan antara aturan adat dengan Hukum Keluarga Islam.

**Kata Kunci :** *Pulang Sanak Suku, Tradisi Adat, Hukum Keluarga Islam*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Fitria Yesti (2025):**

**"Philosophical Values of Pulang Sanak Suku in the Traditional Wedding Customs of the Koto Kampar Hulu Community from the Perspective of Islamic Family Law"**

**ABSTRACT**

This study examines the philosophical values underlying the implementation of the Pulang Sanak Suku tradition in Koto Kampar Hulu District, which is a customary requirement for migrant men who intend to marry local women. This tradition not only strengthens family relationships but also serves as a social acceptance instrument, customary law protection, and cultural identification. For prospective couples who do not carry out Pulang Sanak Suku, the wedding process will be delayed due to the non-issuance of the N model for the female party. The purpose of this study is to explore the meaning, function, and challenges of implementing this tradition from the perspective of Islamic Family Law. The method used is field research with a descriptive analytical approach, through observation, interviews, and documentation. Data were obtained through in-depth interviews with prospective couples who carried out Pulang Sanak Suku in Koto Kampar Hulu District, as well as supporting interviews with community leaders and religious leaders. The results show that the philosophical values of the Pulang Sanak Suku custom are moral values, social values, spiritual values, and sentimental values. The positive impacts include maintaining family honor and the prospective husband's dignity, obtaining customary law protection, gaining adoptive family, and fostering kinship ties. The negative impacts include burdening the prospective husband, delaying the wedding ceremony, not receiving protection from the Customary Chiefs, and being ignored by the community. The perspective of Islamic Family Law on the Pulang Sanak Suku custom in wedding customs is flexible. If it does not violate customary rules as long as it does not conflict with Islamic law, and does not involve elements of dishonesty and exploitation of others' weaknesses, then the implementation of Pulang Sanak Suku in Koto Kampar Hulu is not a contradiction between customary rules and Islamic Family Law.

Keywords: *Pulang Sanak Suku, Customary Tradition, Islamic Family Law.*

## الملخص

فطريّة ياسطي (٢٠٢٥) :

"القيم الفلسفية لبولانج ساناك سوكو في تقاليد الزواج العرفية لمجتمع كامبار هولو من منظور قانون الأسرة الإسلامي"

تدرس هذه الدراسة القيم الفلسفية الكامنة وراء تنفيذ تقاليد بولانج ساناك سوكو في منطقة كوتوكامبار هولو، الذي يعد شرطاً عرفيًا للرجال المهاجرين الذين يرغبون في الزواج من نساء محليات. لا يعزز هذا التقاليد العلاقات الأسرية فحسب، بل يلعب أيضاً دوراً كأدلة للقبول الاجتماعي، وحماية القانون العرفي، وتحديد الهوية الثقافية. بالنسبة للزوجين المحتملين الذين لا يقومون بتنفيذ بولانج ساناك سوكو، سيؤدي ذلك إلى تأخير عملية الزواج بسبب عدم إصدار نموذج N للطرف الأنثوي.

الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف المعنى والوظيفة والتحديات لتنفيذ هذا التقاليد من منظور قانون الأسرة الإسلامي. المنهج المستخدم هو البحث الميداني مع نهج وصفي تحليلي، من خلال المراقبة والمقابلات والتوثيق. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع الأزواج المحتملين الذين يقومون بتنفيذ بولانج ساناك سوكو في منطقة كوتوكامبار هولو، بالإضافة إلى مقابلات داعمة من الشخصيات العرفية والشخصيات الدينية. تظهر النتائج أن القيم الفلسفية للعادة بولانج ساناك سوكو هي القيم الأخلاقية، والقيم الاجتماعية، والقيم الروحية، والقيم العاطفية. وتشمل الآثار الإيجابية الحفاظ على شرف الأسرة والزوج المستقبلي، والحصول على حماية القانون العرفي، والحصول على أقرانه بالتبني، وتعزيز الروابط الأسرية. وتشمل الآثار السلبية إنقاذ كاهل الزوج المستقبلي، وتأخير حفل الزفاف، وعدم الحصول على الحماية من زعماء العرف، وعدم الاهتمام من المجتمع.

منظور قانون الأسرة الإسلامي تجاه عادة بولانج ساناك سوكو في تقاليد الزواج هو منظور مرن. إذا لم تنتهك القواعد العرفية طالما أنها لا تتعارض مع الشرعة الإسلامية، ولا تشمل عناصر الكذب واستغلال نقاط ضعف الآخرين، فإن تنفيذ بولانج ساناك سوكو في كوتوكامبار هولو لا يمثل تناقضًا بين القواعد العرفية وقانون الأسرة الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: بولانج ساناك سوكو، تقاليد عرفية، قانون الأسرة الإسلامي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

**PENGESAHAN**

**NOTA DINAS**

**NOTA DINAS**

**SURAT PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR** ..... i

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... iv

A. Konsonan ..... iv

B. Vokal, panjang dan diftong ..... v

C. Ta' marbûthah (5) ..... v

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah ..... vi

E. Daftar Singkatan ..... vi

**ABSTRAK** ..... viii

**ABSTRACT** ..... viii

**الملخص** ..... viix

**DAFTAR ISI** ..... x

**DAFTAR TABEL** ..... xiii

**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Penegasan Istilah ..... 8

C. Identifikasi Masalah ..... 9

D. Batasan Masalah ..... 12

E. Rumusan Masalah ..... 13

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 13

1. Tujuan Penelitian ..... 13



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Perkawinan dalam Islam .....	16
1. Ruang lingkup Perkawinan dalam Islam.....	16
2. Khitbah .....	40
3. Walimah.....	46
B. Adat dan tradisi .....	54
1. Pengertian U’rf .....	54
2. Bentuk-bentuk perkawinan adat .....	55
3. Perkawinan dalam Hukum Adat.....	58
4. Kedudukan Perkawinan Adat Dalam Hukum Perkawinan Nasional .....	61
5. Adat Perkawinan di Kampar .....	65
C. Penelitian Terdahulu .....	74
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>85</b>
A. Jenis Penelitian.....	85
B. Lokasi Penelitian .....	85
C. Sumber Data.....	86
D. Informen Penelitian .....	87
E. Teknik Pengumpulan Data .....	87
F. Teknik Analisis Data.....	88
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>89</b>
A. Temuan Umum Penelitian .....	89
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	89



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	91
3. Geografis dan Iklim .....	92
4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat .....	93
B. Temuan Khusus Penelitian .....	94
1. Pelaksanaan <i>Pulang Sanak Suku</i> .....	94
2. Nilai-nilai Filosofi <i>Pulang Sanak Suku</i> .....	104
3. Dampak Positif dan Negatif Pelaksanaan Pulang Sanak Suku .....	112
4. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Adat <i>Pulang Sanak Suku</i> Bagi Laki-laki Pendang Di Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	119
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**DOKUMENTASI**

**UIN SUSKA RIAU**

## DAFTAR TABEL

TABEL I	Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	92
TABEL II	Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	93
TABEL III	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	93
TABEL IV	Tabel Pucuk Adat Kecamatan Koto Kampar hulu.....	98
TABEL V	Tabel Informen yang Melaksanakan Pulang Sanak Suku.....	104

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain untuk memenuhi hasrat seksualnya.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.<sup>2</sup> Perkawinan juga memiliki arti yang penting dalam kehidupan manusia yang merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam berumah tangga.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan peristiwa yang diidamkan banyak orang, dimana seseorang bersatu dengan yang dicintainya dan memiliki kehidupan yang bahagia.<sup>4</sup> Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara tetapi kebahagiaan yang kekal, karena perkawinan yang diharapkan adalah

<sup>1</sup> Nurhasnah, “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 15.

<sup>2</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

<sup>3</sup> Kartika Septiani Amiri, “Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50.

<sup>4</sup> Adilah Nurviana and Wiwin Hendriani, “Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah,” *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 1, no. 2 (2021): 1037–45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.<sup>5</sup> Sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Quran Surah Ar-Rum 21: [30] sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>6</sup>

Ayat diatas secara eksplisit menjelaskan tentang penciptaan manusia yang berpasangan memiliki beberapa penafsiran yang beragam. Perbedaan itu terletak pada makna *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. Salah satu faktor perbedaan tersebut adalah pemahaman para *mufassir* pada makna tersebut sesuai dengan konteksnya. Misalnya saja Imam al-Qurthubi memaknai makna ayat tersebut dengan menekankan pada fungsi reproduksi pada pernikahan.<sup>7</sup> Sedangkan ulama kontemporer seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memaknai tujuan pernikahan dengan lebih menekankan pada fungsi pernikahan sebagai peningkatan ekonomi.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Hafidul Umami, Mar'atun, "Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundungan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol: 1, No: 2, Mei 2022, 101–17

<sup>6</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: PT Al Qosbah Karya Indonesia, 2021), hlm. 406.

<sup>7</sup> Abi Bakr bin Farah Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. (Kairo: Dar Syu'b, 1950), hlm. 14.

<sup>8</sup> Mutawalli Asy-Sya'raawi, *Tafsir Asy-Sya'raawi Juz 18*. (Maktabah Shameela, t.t.), h. 11360.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *syara'* nikah yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah.<sup>9</sup> Pernikahan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah hidup seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa sedemikian penting ini tidak akan dilewatkan oleh seseorang begitu saja sebagaimana mereka melewati peristiwa hidup sehari-hari. Peristiwa pernikahan tentunya dirayakan dengan serangkaian upacara yang berlandaskan budaya luhur dan suci. Hal ini tidak segan-segan bagi seseorang yang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan upacara pernikahan ini. Sebagai peristiwa yang diharapkan tidak terulang kembali dalam seumur hidup, pernikahan biasanya dibuat meriah, indah, elok, simpatik, dan memuaskan bagi semua pihak sesuai dengan impian pasangan pengantin tersebut.<sup>10</sup>

Dalam pernikahan pasangan saling mengucapkan janji suci agar kehidupan pernikahan berjalan sesuai syariat dan dibumbui dengan rasa cinta serta kasih terhadap pasangan. Pernikahan juga berfungsi sebagai upaya keberlangsungan manusia yang menghasilkan keturunan dari generasi ke generasi. Prosesi pada upacara pernikahan dilakukan menurut adat dan

<sup>9</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980), cet. 1, hlm. 104.

<sup>10</sup> Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya*. Vol. 2, no. 1 (2018): 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisi. Upacara pernikahan merupakan upacara sakral yang mempersatukan dua keluarga menyangkut tentang nilai-nilai budaya, serta agama.<sup>11</sup>

Indonesia memiliki tradisi upacara pernikahan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Setiap prosesi perkawinan dalam adat Melayu merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu sebagai masyarakat berbudaya. Prosesi pernikahan adat Melayu memiliki banyak tahapan, oleh sebab itu tidak semua masyarakat Melayu melaksanakan adat pernikahan dengan lengkap karena pasangan pengantin serta keluarga ingin melaksanakan adat yang inti-inti saja. Prosesi perkawinan yang dilakukan dengan lengkap akan menambah sempurna suasana.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan upacara pernikahan sangat beragam dan bervariasi, beda bangsa dan suku, beda juga upacaranya. Begitu juga dengan agama, budaya, dan kelas sosial yang berbeda, maka ritual upacara pernikahannya pun berbeda. Penggunaan adat atau aturan tertentu terkadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Sedangkan upacara pernikahan biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Namun, sebagian

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>11</sup> Fikriyyah Atikah, Dea Lupita Sari, and Indah Layungsari, "Tata Cara Penampilan Tradisi Basiacuong Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar," *Gaung: Jurnal Ragam Budaya Gemilang* 2, no. 2 (2024): 123–30.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tidak mengetahui pesan moral dan mitos apa yang terdapat di balik setiap langkah dan tahapan ritual pernikahan tersebut.<sup>13</sup>

Cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat adat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dengan demikian aturan adatpun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat di pengaruhi oleh sistem atau sifat maupun prinsip kekeluargaan yang dalam masyarakat tersebut, yaitu golongan yang menganut garis bapak atau ayah (patrilineal), golongan yang menganut garis ibu (matrilineal), dan golongan yang menganut garis bapak dan ibu (bilateral). Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di samping dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku, pengesahannya di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masyarakat bersangkutan. Ajaran-ajaran agama yang sudah di terapkan dalam acara adat sudah diakui oleh masyarakat sebagai satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki filosofi atau pedoman hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, adat memiliki nilai yang berguna bila dilaksanakan dengan baik.<sup>15</sup> Salah satunya dalam acara pernikahan di Kecamatan Koto Kampar Hulu, sebelum melakukan acara

<sup>13</sup>Yunisa Fitri Andriani, “Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis),” *Jurnal Titik Imaji* 3 (2020): 38–44, <http://journal.ubm.ac.id/index.php/titik-imaji/>.

<sup>14</sup> M Yasin Soumena, “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Lehitu-Ambon,” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2021): 40–51.

<sup>15</sup>Guna Buana, “Suku di Indonesia: Keberagaman Etnis yang Kaya” dikutip dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/761573/suku-di-indonesia-keberagaman-etnis-yangkaya#a>. Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 jam 10.24 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan terlebih dahulu mengikuti rangkaian adat seperti *pulang sanak suku*. Dalam kehidupan budaya dan adat suatu daerah terlebih dahulu dipelajari filosofi dan sejarah penduduk itu sendiri. Seperti di Kecamatan Koto Kampar Hulu termasuk dalam daerah pemerintahan Kabupaten Kampar yang bersebelahan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar. Koto Kampar Hulu dengan pusat Kecamatan Desa Tanjung dihubungkan oleh jalan darat. Kondisi jalan sebagian besar dalam keadaan baik. Pada umumnya, masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki adat istiadat yang sangat kental. Aturan adat yang berlaku bukan saja mengenai aturan atau hukum berdasarkan agama, namun juga hukum adat.

Kecamatan Koto Kampar Hulu terbagi dalam beberapa Desa. Diantaranya, Tanjung, Pongkai, Tabing, Gunung Malelo, Sibiruang dan Bandur Picak. Kecamatan Koto Kampar Hulu terdiri dari beberapa suku adat mayoritas yaitu *Domo*, *Melayu*, *Pitopang*, *Piliang* (Caniago), persukuan ini merupakan lambang kekeluargaan dalam masyarakat. Walaupun terdiri dari suku yang berbeda tetapi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kata lain tidak ada perbedaan status antara suku.<sup>16</sup>

Masyarakat Koto Kampar Hulu dikenal juga dengan masyarakat yang religius, ramah, memiliki kepatuhan terhadap adat istiadat yang tinggi dalam bermasyarakat, sehingga hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam adat Kecamatan Koto Kampar Hulu, sebelum ingin

<sup>16</sup>Maslan M.R Sihombing, "Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba," *Jurnal Sains Dan Teknologi ISTP* 13, no. 1 (2020): 106–103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangsungkan pernikahan terlebih dahulu melakukan beberapa rangkaian adat seperti *pulang sanak suku* yang diharuskan bagi laki-laki pendatang yang ingin menikah dengan anak perempuan yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Para pendatang yang mendapatkan jodoh di daerah Kecamatan Koto Kampar Hulu dan menjadi perantau dari berbagai daerah.

Para pendatang baru atau perantau laki-laki yang ingin menikah dengan salah seorang perempuan dari Kecamatan Koto Kampar Hulu maka diwajibkan bagi mereka untuk melakukan adat istiadat *pulang sanak suku* agar mempunyai keluarga atau orang tua kandung dalam aturan adat dan dilindungi sebagai masyarakat Koto Kampar Hulu. *Pulang sanak suku* merupakan salah satu rangkaian dimana orang-orang yang akan menikah dengan orang yang ada di Koto Kampar Hulu, sementara dia bukan orang Koto Kampar Hulu mereka harus melakukan *pulang sanak suku* tapi dalam kenyataannya banyak yang kompleks dengan *pulang sanak suku* tersebut dalam hal pembayaran persyaratan *pulang sanak suku* sebanyak 1 emas.<sup>17</sup>

*Pulang sanak suku* hanya diwajib kepada pendatang yang tidak memiliki suku dari tempat asalnya dengan tujuan memberikan perlindungan adat dan menjadikan keluarga baru. Banyak diantara mereka yang tidak mengerti merasa keberatan, meskipun merasa keberatan ketika mereka ingin menikah tetapi harus dibayar. Sedangkan *pulang sanak suku* dalam Islam tidak di wajibkan, itulah penyebabnya penulis ingin mencari dan menggali apa nilai-nilai filosofi dari *pulang sanak suku*, tidak mungkin disuatu daerah

---

<sup>17</sup> Iyon Supri, Pucuk Adat, Wawancara, Rabu, 02 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menetapkan sesuatu tanpa ada hikmah yang bagus. Ketika calon pasangan yang tidak ingin melaksanakan *pulang sanak suku* maka akan menunda proses pernikahan karena Model N untuk pihak perempuan tidak dikeluarkan.

Dari asumsi beberapa masyarakat yaitu 6 orang pasangan suami istri mereka juga merasa tidak terbebani dalam membayar syarat untuk masuk *pulang sanak suku* akan tetapi menjadi keterpaksaan untuk membayar, dan ini menjadi sebuah problematika meskipun hal itu merupakan suatu keharusan aturan adat sanggup atau tidak harus tetap dibayar yang terkesan mempersulit untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti mencoba untuk membahas secara jelas penelitian tentang adat *pulang sanak suku* bagi laki-laki prantau yang berjudul **“Nilai-Nilai Filosofi Pulang Sanak Suku Dalam Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam.”**

**Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian tesis ini, sebagai berikut:

1. Filosofi

Filosofi merupakan sebuah kajian mengenai segala pengalaman manusia. Hal yang ada dalam filosofi memuat suatu hal yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk membangun teori mengenai manusia serta disajikan sebagai landasan bagi keyakinan. Disamping itu, filosofi juga memeriksa secara kritis mengenai semua hal yang bisa dijadikan sebagai landasan dari suatu keyakinan dan sikap.<sup>18</sup>

2. *Pulang sanak suku*

Menurut bapak Sudirman salah seorang Pucuk Adat di Kecamatan Koto Kampar Hulu *pulang sanak suku* adalah rangakaian adat yang dilakukan seorang laki-laki pendaatang yang ingin menikah dengan perempuan di Kecamatan Koto Kampar dengan cara mencari tempat atau rumah untuk ditempati menjadi keluarga angkat.<sup>19</sup>

3. Adat perkawinan

Perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.<sup>20</sup>

## Identifikasi Masalah

1. Banyak para pendaatang yang belum memahami fungsi *pulang sanak suku* di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Banyak pendaatang yang belum memahami adat *pulang sanak suku* karena masih tergolong pendaatang baru apalagi jika laki-laki

<sup>18</sup>Fandy,“Pengertian Filosofi, Cabang Ilmu, dan Sejarahnya, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-filosofi/> pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2025 jam 08.10 WIB.

<sup>19</sup>Sudirman, Pucuk Adat, *wawancara*, Sabtu 22 Februari 2025.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut didaerahnnya tidak memakai adat istiadat dan kalaupun mereka memakai adat tentu dengan adat yang berbeda dan kurang informasi karena aturan adat tidak ada yang dibukukan hanya sebatas aturan dari petinggi-petinggi adat dan dihafal secara turun temurun.

2. Filosofi mengikuti adat *pulang sanak suku* bagi laki-laki pendatang yang tidak melakukanya.

Setiap kegiatan adat yang berlaku didaerah tertentu jelas mempunyai filosofi atau falsafah kenapa hal tersebut bisa berlaku seperti *pulang sanak suku* yang diwajibkan sangat berpengaruh sebagai pelindung dan mendapatkan keluarga angkat bagi pendatang dari luar walaupun sebagian orang menganggap mempersulit dan memperibet urusan sebelum pernikahan.

3. Akibat hukum yang belum diketahui oleh pendatang baru yang tidak melakukan adat *pulang sanak suku*.

Mengenai akibat hukum dari tidak mengikuti adat tentunya bukan hukuman seperti hukum nasional dan juga tidak mendapatkan hukuman yang berat atau ringan seperti didenda. Tetapi, suatu konsekuensi yang harus diterima kalau kita tidak akan begitu diperhatikan dan lindungi secara adat karena tidak adanya keluarga angkat yang akan melindungi atau membantu disaat kemudian hari jika terlibat masalah.

4. Banyak pasangan yang merasa dipersulit dengan penetapan syarat yang diwajibkan untuk *pulang sanak suku*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan syarat *pulang sanak suku* dengan membayar 1 emas

bagi sebagian masyarakat terlalu mahal. Seharusnya jika memang niatnya untuk membantu masyarakat lebih diperkecil lagi untuk nominal persyaratannya atau dengan memberi kelonggaran dengan dicicil.

5. *Pulang sanak suku* merupakan aturan wajib yang harus diikuti bagi calon pasangan suami istri atau laki-laki pendatang.

Aturan yang ditetapkan oleh adat merupakan hal yang wajib untuk ditaati meskipun tidak dituliskan seperti aturan-aturan negara. Aturan adat berlaku bagi masyarakat yang masih hidup dengan lingkungan adat. Aturan yang diwajibkan jika tidak dipatuhi maka akan ada konsekuensi yang harus diterima seperti sanksi sosial dan sanksi adat.

6. Konsekuensi tidak melakukan *pulang sanak suku* dalam aturan adat

Tidak mempunyai keluarga angkat untuk mengadu keluh kesah selama diperantauan, tidak mempunyai keluarga atau ibu angkat yang akan membantu dalam proses pelaksanaan pernikahan, kurang diperhatikan petinggi-petinggi adat.

7. Adanya kasus yang gagal menikah kaena *pulang sanak suku*

Kebanyakan masyarakat yang gagal menikah karena *pulang sanak suku* bukan menjadi suatu alasan mereka gagal menikah tetapi karena alasan tertentu tapi tetap melibatkan *ninik mamak* yang ikut serta proses pertunanganan sebelum pernikahan yang dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Wajib membayar persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan adat *pulang sanak suku*.

Wajib hukumnya membayar persyaratan *pulang sanak suku*

setiap Desa menerapkan 1 emas atau diberikan dalam bentuk uang dan melakukan acara mendo'a bersama-sama untuk meresmikan dan biaya juga ditanggung laki-laki perantau tersebut, boleh numpang dalam acara do'a orang lain ataupun membuat acara do'a sendiri.

9. Masih banyak yang belum mengetahui uang atau emas persyaratan *pulang sanak suku* diarahkan kemana.

Dari infomasi yang didapat persyaratan *pulang sanak suku*

emas atau uang langsung diberikan kepada *mamak* yang bersangkutan kemudian *mamak* tersebut membagi kepada *ninik mamak* selain, *pucuk adat, kosiok putio ayigh jonio*, kepala desa dan lain-lain.

10. Perspektif hukum keluarga Islam tentang pelaksanaan *pulang sanak suku* dalam adat Kampar.

Dalam Islam tentu memperbolehkan apapun kegiatan pernikahan asalkan sesuai dengan ketentuan *syariat*, tidak menyimpang dari ajaran agama Islam meskipun dengan aturan adat yang berlaku di daerah tersebut dan tidak adanya unsur penipuan atau salah satu pihak yang dirugikan.

### Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada: Filosofi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pulang Sanak Suku* dalam Adat Perkawinan Masyarakat Koto Kampar Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam, Kecamatan Koto Kampar hulu pemecahan dari Kecamatan XIII Koto Kampar Hulu Lama sudah terbagi menjadi 2 kecamatan yang bernama Kecamatan Koto Kampar Hulu yang terbagi terdapat kepada desa.

### Rumusan Masalah

1. Apa Nilai-nilai Filosofi pelaksanaan adat *pulang sanak suku* bagi laki-laki yang merantau di Kecamatan Koto Kampar Hulu?
2. Apa dampak dari pelaksanaan *pulang sanak suku* di Kecamatan Koto Kampar Hulu?
3. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap adat *pulang sanak suku* bagi laki-laki yang merantau di Kecamatan Koto Kampar Hulu?

### F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai filosofi pelaksanaan adat *pulang sanak suku* di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten kampar.
- b. Untuk menjelaskan dampak dari pelaksanaan *pulang sanak suku*.
- c. Untuk menganalisis Hukum dari pelaksanaan adat *pulang sanak suku* perspektif hukum keluarga Islam di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN SUSKA Riau.
- b. Untuk menambah dan memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan penulis tentang filosofi adat *pulang sanak suku* di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi kepada pendalaman dan pemahaman hukum islam.
- d. Kegunaan praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dilembaga Peradilan Agama. Tokoh masyarakat, birokrasi rakyat masyarakat umum dan penulis lain, sekaligus infomasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian yang akan datang dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

## Sistematika Penulisan

Dalam usaha menemukan jawaban dari pokok permasalahan di atas, maka penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab yaitu dengan perinciannya sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II :** Kerangka teoritis Hukum Keluarga Islam yang terdiri dari pengertian pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat-syarat pernikahan, tujuan pernikahan, prinsip pernikahan, Pengertian ‘Urf, bentuk-bentuk pernikahan adat, perkawinan dalam hukum adat, kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional dan adat perkawinan di Kampar.

**BAB III :** Metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan Penelitian terdahulu.

**BAB IV :** Pembahasan dan hasil yang terdiri gambaran umum Kecamatan Koto Kampar Hulu, filosofi hukum dari pelaksanaan adat istiadat *pulang sanak suku* tersebut.

**BAB V :** Kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**LAMPIRAN**

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

©

Fikih UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Konsep Perkawinan dalam Islam

##### 1. Ruang lingkup Perkawinan dalam Islam

###### a. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata nikah atau *zawaj*. Kata nikah dalam kamus *al-Munawwir* disebut pula *an-nikah* (النِّكَاحُ) dan *az-ziwaj* (الزِّوْجُ) dan *az-Zawj* atau *az-zijah*.<sup>21</sup> Secara terminologi menikah berikut ragam derivasinya disebut-sebut sebanyak 23 kali baik bentuk *Fi'il Madhi*, *Fi'il Mudhari*, *Mashdar*, *Fi'il Amar*, *Fi'il Nahyi* dan *sighat* lainnya. Istilah nikah terkadang difungsikan untuk menyebutkan suatu akan perkawinan atau juga perbuatan melakukan hubungan seksual. Apabila istilah nikah disandarkan pada seorang yang belum menikah, dimaknai suatu akad perkawinan.<sup>22</sup>

Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Diartikan juga

<sup>21</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022), hlm. 15.

<sup>22</sup> Syamsiah Nur Dkk, *Fikih Munakahat Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: CV Hafna Pusta, 2022) cet. 1, hlm. 1-2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>23</sup> Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.<sup>24</sup>

Menurut *syara'* adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubungan dengan menggunakan lafadz *Inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan), kata nikah itu sendiri secara *hakiki* bermakna akad, dan secara *majazy* bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih *shaih*.<sup>25</sup> Sementara itu disandarkan pada seseorang yang sudah menikah (memiliki suami dan istri), dimaknai hubungan intim (al-wathi). Madzahb Syafi'iyah menjelaskan bahwa tipologi kata nikah dipakai untuk akad pernikahan adalah makna *hakikat*, sedangkan hubungan intim adalah makna yang bersifat *majazi*.<sup>26</sup>

Pengertian perkawinan secara istilah, para ulama telah menawarkan berbagai macam definisi dengan redaksi yang berbeda, diantaranya Jalaludin al-Mahalli menerangkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan adanya *wath'i* (hubungan intim) dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij*. Imam Syafi'i mengungkapkan, perkawinan sebagai suatu akad yang mencakup

<sup>23</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019), cet. 1, hlm. 2-3.

<sup>24</sup> Fuad Mohd. Fahruddin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 6.

<sup>25</sup> Abu Bakar Usman bin Muhammad, *Ianatut Tholibin*, ( Surabaya: Nurul Ilmi, 2024), hlm. 253.

<sup>26</sup> Al-Utsaimin, *Syarah Bulughul Maram*, Juz III, (Surabaya: al-Haramain, t.th), hlm. 179.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan terhadap *wath'i* dengan lafadz *inkah*, *tazwij* atau menggunakan lafadz lain yang semakna. Imam Hanbali berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan.<sup>27</sup>

Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan dengan sebuah perjanjian yang suci yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan dari segi keagamaan suatu perkawinan.<sup>28</sup>

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dibuat dengan perjanjian atau ikatan hukum di antara para pihak dan harus dihadiri dua orang saksi laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi.

Perkawinan merupakan perintah Allah kepada manusia sebagai bentuk ibadah agar terhindar dari perbuatan maksiat. Perkawinan dalam agama dikenal dengan istilah nikah, yaitu suatu ikatan yang menghalalkan hubungan badan atau hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

<sup>27</sup> Syamsiah Dkk, *Op., Cit*, hlm. 2.

<sup>28</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah SWT, dimana sebelum terjadinya ikatan tersebut masih diatur oleh norma-norma kesusilaan.<sup>29</sup> Akad antara seorang pria dan wanita tujuan materilnya adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sementara Ali Afandi mengatakan bahwa pernikahan adalah kontrak keluarga. Akad keluarga yang dimaksud bukanlah akad biasa, melainkan memiliki ciri-ciri tertentu.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup> Ulama Hanafiah menyebutkan bahwa, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau *title* bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Mazhab Syafi’iyah, nikah dirumuskan dengan akad

<sup>29</sup> Arisman, Syahrir Ramdani Thohir, Almi Jera ,” Local Wisdom Dalam Tradisi Buka Rokok Aadat Perkawinan : Telaah Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniah*, Volume 9 Issue 2, Desember 2022. Page 10 – 18.

<sup>30</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), cet. 1, hlm. 3.

<sup>31</sup> Subagyo, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 63.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya.

Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang). Dari definisi nikah yang dikemukakan *fuqaha*, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau *phraseologic* saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Yang dimaksud hak milik, yang dapat ditemukan hampir di setiap definisi yang disebutkan *fuqaha*, ialah *milk al-intifâ'*, yaitu hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda, karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milk al-raqabah*, yaitu memiliki sesuatu benda, sehingga dapat dialihkan kepada siapapun juga bukan *milk al-manfa'ah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.<sup>32</sup>

Sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum, yaitu:

- a. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan isteri 

<sup>32</sup> Arisman, *Maqashid Al-Syariah tentang Nikah dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrik' Wa Falsafatuhu Karya 'Ali Ahmad Al-Jurjawi w. 1380 H/ 1961 M*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana, 2018), hlm. 44-45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

العشرة بين الرجل والمرأة Sebagai suami istri mereka halal menyalurkan dorongan-dorongan yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak-keturunan.

- b. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong-menolong تعاونهما, betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi dan tolong-menolong. Konsep tolong-menolong inilah yang harus dikembangkan dalam sebuah keluarga.
- c. Dengan akad nikah, muncul hak dan kewajiban sebagai suami istri ويد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبا maksimal masing-masing pihak, suami dan istri, untuk menjelaskan kewajibannya sangat dibutuhkan sekali.<sup>33</sup>

#### **b. Dasar Hukum pernikahan**

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala

---

<sup>33</sup> Subagyo, *Op.,cit*, hlm. 6-7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk Allah termasuk manusia. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah:

- 1) Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Dzariyat [51]:

49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*<sup>34</sup>

- 2) Dalam surat Yasin [36]: 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*<sup>35</sup>

- 3) Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi kegenerasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa [4]: 1 yang berbunyi:

UIN SUSKA RIAU

<sup>34</sup> Al-Quran dan Terjemah, *Op.,cit*, hlm. 522.

<sup>35</sup> Al-Quran dan Terjemah, *Ibid.*, hlm. 442.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْضَ حَمَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*<sup>36</sup>

- 4) Dijelaskan juga alam surat An-Nahl [16]:72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ أَفِإِلْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنْعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُّرُونَ

Artinya: *Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.*<sup>37</sup>

- 5) Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd [13]: 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

<sup>36</sup> Al-Quran dan Terjemah, Ibit,. hlm. 77.

<sup>37</sup> Al-Quran dan Terjemah, Ibit., hlm. 275.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”<sup>38</sup>

- 6) Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. QS. Al-Ruum [30]: 21 yang berbunyi

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi .“ kaum yang berpikir. ”<sup>39</sup>

- 7) Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik RA ia menuturkan:

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَانَهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَدْ غُفرَ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَلَيَّنِي أَصْلَى الَّلَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَغْنَزُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَرْوَجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ « أَنْتُمُ الَّذِينَ فَلَمْ كَذَّا وَكَذَّا أَمَّا وَاللَّهُ إِلَيْيِ لَا خَشَكُمْ اللَّهُ وَأَنْقَلُكُمْ لَهُ ، لَكُنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأَصْلَى وَأَرْقَدُ وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي 40

<sup>38</sup> Al-Quran dan Terjemah, *Ibid.*, hlm. 204.

<sup>39</sup> Al-Quran dan Terjemah, *Ibid.*, hlm. 306.

<sup>40</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, *bab al-Targiibu fi al-Nikaahi*, juz. 15, hlm. 493, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi Saw. untuk bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: “Apa artinya kita dibandingkan Nabi Saw., padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?” Salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan shalat malam selamanya.” Orang kedua mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.” Orang ketiga mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah SAW datang lalu bertanya: “Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhari).

- 8) Aktivitas seksual dengan suami isteri, dinilai sedekah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr RA sebagai berikut:

وَفِي بُضْعٍ أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْتَنِي أَحَدُنَا شَهْوَةً وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ<sup>41</sup>

Artinya: “...dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah shadaqah.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?” Beliau bersabda: “Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka

<sup>41</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab Bayaanu anna Ismu as-Shadaqah Yaqau ‘Ala Kulli Nafsi, Juz. 5, hln. 177, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala.” (HR. Muslim.)*

**c. Rukun dan Syarat**

Rukun nikah menjadi hal utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan karena jika rukun tidak dipenuhi maka pernikahan dapat dianggap tidak sah. Rukun yaitu menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wuduk* dan *takbiratur ikhram* untuk shalat atau adanya calon penganten laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon penganten laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Menurut Madzhab Hanafiyah, yang dijadikan rukun pernikahan adalah ijab dan qabul.<sup>42</sup>

Menurut imam Syafi'i menyatakan rukun nikah itu ada 5 macam yaitu:

- a. Calon penganten laki-laki
- b. Calon penganten perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi

---

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Vol. 9, h. 6521; Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i' as-Sana'i' fi Tartib asy-Syara'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th.), Vol. 2, hlm. 230.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. *Sighat* akad nikah

Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, rukun nikah ada tiga

yaitu:

- a. Calon mempelai (suami dan istri) yang sepi dari penghalang berlangsungnya nikah seperti mahram
- b. Ijab
- c. Qobul<sup>43</sup>

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhayli, rukun nikah pada dasarnya hanya ada empat, yakni:

- a. *Sighat* (ijab-kabul)
- b. Calon istri
- c. Calon suami
- d. Wali

Calon suami dan wali adalah orang yang melakukan akad nikah (العاقدان). Manakala perkara yang diakadkan adalah kenikmatan seksual (الاستمتاع) yang dicari suami dan istri dalam pernikahan. Sedangkan mahar sama seperti saksi dalam pernikahan yang hanya menjadi syarat sebuah pernikahan dengan argumentasi diperbolehkannya melakukan nikah *al-tafwid*, bahkan termasuk saksi juga sebagai syarat. Berhubungan dengan kedudukan mahar dan saksi yang tersebar luas sebagai rukun

---

<sup>43</sup> Mansur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.), Vol. 5, hlm. 38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah, pada hakikatnya tidak tepat karena penerimaan kedua perkara itu sebagai rukun hanyalah istilah yang digunakan sebagian ahli fiqh.<sup>44</sup>

Menurut pandangan ulama Hanafi rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari:

- a. Pengantin laki-laki
- b. Pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul (akad nikah)<sup>45</sup>

Menurut Buya Mushannif syarat dari tiap-tiap wali ada dua saksi dengan 6 syarat yaitu:

- a. Islam

Wali dari seorang wanita tidak boleh seorang wanita, laki-laki kafir.

- b. Baligh

Wali seorang perempuan tidak boleh anak kecil/bocah.

- c. Berakal

Wali seorang perempuan tidak boleh orang gila. Baik gila secara terus-menerus atau terputus.

- d. Medeka

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhayli, *loc.,cit.*

<sup>45</sup> Iffa Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), cet. 1, hlm. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali tidak boleh seorang budak untuk melakukan ijab nikah, tetapi seorang budak boleh menjadi orang yang menerima (mengucapkan qabul nikah).

- e. Laki-laki

Seorang wanita atau *khuntsa* tidak boleh menjadi wali.

- f. Adil. Seorang wali tidak boleh berstatus *fasiq*.<sup>46</sup>

Adapun syarat-syaratnya dalam buku lain sebagai berikut:

- 1) Syarat pengantin laki-laki adalah:

- a. Islam
- b. Ridha terhadap pernikahan tersebut
- c. Orangnya jelas
- d. Tidak sedang ihram

Misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sahnya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup *mumayyiz*, yakni berusia tujuh tahun. Malikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan *maslahah* seperti dikhawatirkan zina. Syafi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa *maslahah*. Hanabilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan

<sup>46</sup> Al-Jaffan dan Al-Jabi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Beirut : Dar Ibnu Hazam, 1425 H-2005 M) hlm. 227-229.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.

- 2) Syarat pengantin wanita adalah:
  - a. Ridha terhadap pernikahan tersebut
  - b. Islam atau *Ahl al-Kitab*
  - c. Orangnya jelas
  - d. Tidak ada halangan *shar'i* untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
- 3) Syarat wali. Wali adalah orang yang sah bertindak hukum atas orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>47</sup> Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah:
  - a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
  - b. Merdeka
  - c. Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan
  - d. Laki-laki
  - e. Adil

Dalam pandangan Hanafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.<sup>48</sup>

- 4) Syarat saksi adalah:

<sup>47</sup> Musawir, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020), Cet-1, hlm 30.

<sup>48</sup> Al-Jaffan dan Al-Jabi, *Op.,Cit*, hlm. 11-12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Cakap bertindak hukum
- b. Minimal dua orang laki-laki
- c. Muslim
- d. Melihat
- e. Mendengar
- f. Adil
- g. Faham terhadap maksud akad
- h. Merdeka.

Menurut Hanabilah, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan *nash* yang menolak kesaksian mereka. Adapun keharusan saksi laki-laki dalam pernikahan berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»<sup>49</sup>

Artinya: “Dari Abū Hurairah bahwasanya Rasul bersabda: Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya seorang pezina wanita adalah yang menikahkan dirinya sendiri”.

<sup>49</sup> Ibn Majah Abu Abdllah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, vol. 3, (T.t.: Maktabah Abi al-Mu'ati, t.t.), hlm. 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mengenai syarat perkawinan juga terdapat beberapa pendapat, di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah,<sup>50</sup> bahwa dalam perkawinan dikenal beberapa macam syarat, yakni:
  - 1) *Syurut al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Hal ini karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat itu belum/tidak terpenuhi, maka akad perkawinan tidak sah/batal. Contoh pihak-pihak yang berakad adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum.
  - 2) *Syurut as-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat ini tidak/belum terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah/batal. Contoh, adanya mahar dalam setiap perkawinan.
  - 3) *Syurut an-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini, akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu, sehingga apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi, maka dapat menyebabkan batalnya perkawinan, contoh

<sup>50</sup> Zainuddin bin al-Aziz al-Malibri, *Fath} al-Mu'in bin Syarh}Qurrah al-'Ain*, (Cirebon:al-Maktabah al-Misriyah, t.t), hlm. 99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.<sup>51</sup>

- 4) *Syurut al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam hal ini kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung pada syarat itu, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Contoh suami harus sekufu dengan istrinya.
- b. Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip oleh Kumedi Ja'far, bahwa perkawinan ada sepuluh hal, yakni halal menikahi antara para calon (tidak saling menghalangi untuk menikah), adanya ijab dan kabul (shighat), adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon suami istri tidak sedang melakukan haji/umroh, adanya suatu mpemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), akad perkawinan tidak di sembunyikan (akad nikahnya jelas), tidak ada
- c. Penyakit yang membahayakan antara kedunya atau salah satunya, dan adanya wali. Menurut *Fuqaha'*,<sup>52</sup> bahwa syarat sahnya perkawinan antara lain terpenuhinya semua rukun perkawinan,

---

<sup>51</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama , 2020), cet.1, hlm. 23-25.

<sup>52</sup> Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Garuda, 1984), hlm. 333.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhinya semua syarat nikah, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan *syara'*.

**d. Asas- asas dan Tujuan Pernikahan**

Berbicara mengenai asas pernikahan, menurut hukum Islam ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Asas Absolut abstrak, yaitu suatu asas dalam hukum pernikahan dimana pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah SWT atas permintaan manusia yang bersangkutan.
- b. Asas selektifitas, yaitu suatu asas dalam pernikahan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya.
- c. Asas Legalitas, yaitu suatu asas dalam pernikahan yang wajib hukumnya untuk dicatatkan.<sup>53</sup>

Asas selektivitas yang dikenal dalam pernikahan artinya bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Idris Ramulyo mengemukakan yang dikutip oleh Muhammad Yusuf Siregar bahwa asas selektifitas bertujuan untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata

---

<sup>53</sup> Muhammad Yusuf Siregar, *Hukum Keluarga islam*, (Rantau Prapat: ULB Press, 2023), hal. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Pernikahan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga. Pada umumnya tujuan nikah bergantung pada niat masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3, tujuan pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Secara redaksi, tujuan tersebut memang berbeda, tetapi keduanya sama-sama ingin memasukkan unsur-unsur tujuan pernikahan yang lebih banyak.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, *Op.,cit*, hlm. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah. Ada beberapa tujuan yang melekat dalam setiap pernikahan yaitu:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih
- c. Memperoleh keturunan yang sah.<sup>55</sup>

**e. Prinsip-prinsip Pernikahan**

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

Perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau *fasid*. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

- b. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak

---

<sup>55</sup> Nur Yasin, *Hukum Keluarga Islam Sasak*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskna dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tega.

c. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya bukan hanya untuk waktu tertentu saja.<sup>56</sup>

d. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), cet. 8, hlm. 23-26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

- e. Suami Sebagai Penaggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga.<sup>57</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat [4 :34] sebagai berikut:

الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>58</sup>

Artinya: *Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*<sup>58</sup>

#### f. Hukum dan Keutamaan menikah

Hukum menikah itu ada lima:

- a. Wajib

Menikah wajib hukumnya bagi orang-orang yang sanggup melakukannya dan khawatir akan melakukan perzinaan jika tidak melakukannya.

- b. Mandub

Menikah mandub (subbah) hukumnya bagi orang-orang yang menginginkan keturunan, tapi tidak pernah khawatir akan

<sup>57</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Depok: PT Rajawali Persada, 2024), cet. 1, hlm. 12.

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.,cit*, hlm. 84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat zina jika tidak menikah, baik orang yang bersangkutan menginginkan atau tidak menginginkannya, walaupun pernikahan dapat membuatnya meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib.

c. Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi orang-orang yang tidak ingin serta tidak menginginkan keturunan dan jika orang yang bersangkutan menikah ternyata pernikahan membuatnya meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak wajib<sup>59</sup>

d. Mubah

Menikah *mubah* hukumnya bagi orang-orang yang tidak khawatir akan berbuat zina dan jika orang yang bersangkutan menikah pernikahan tidak membuatnya berhenti melakukan ibadah yang tidak wajib

e. Haram

Menikah haram hukumnya bagi orang-orang yang dapat mendatangkan bahaya bagiistrinya, baik dalam bentuk kelalaian memberikan nafkah lahir maupun batin atau menikah ia justru akan memberikan nafkah lewat jalan haram.

Hukum menikah tersebut juga berlaku bagi kaum perempuan.

Ibnu Arafah menambahkan keterangan berkenaan dengan hukum menikah yang menjadi wajib bagi seorang perempuan yaitu bagi

<sup>59</sup> Syekh Imam Abu Muhammad, *Terjemah Qurrat Al-Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamin*, (Jakarta Selatan: BISMIKA, 2009), hlm. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang tidak mampu mencari sumber penghidupan bagi dirinya sendiri dan ia tidak memilih jalan selain menikah untuk menyelamatkan hidupnya. Para ulama berselisih pendapat, manakah gerangan yang lebih utama antara pernikahan dengan melakukan ibadah, jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu adalah dengan melakukan keduanya secara bersamaan, karena pernikahan bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ibadah.<sup>60</sup>

## **2. Khitbah**

### **a. Pengertian Khitbah**

Secara bahasa *Khitbah* adalah melamar seorang perempuan untuk menjadikan istri untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, dalam bahasa arab sendiri *khitbah* adalah pinangan atau lamaran.<sup>61</sup> Sedangkan secara istilah *Khitbah* yaitu sebuah permintaan dari seorang laki-laki untuk menikah dengan seorang perempuan serta niat tersebut diberitahukan kepada walinya.<sup>62</sup>

*Khitbah* memiliki makna yang mendalam dalam tradisi perkawinan, karena selain sebagai pernyataan komitmen, juga melibatkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan agama. Dalam banyak budaya, peminangan dilakukan dengan pemberian tanda seperti cincin sebagai simbol keseriusan. Keluarga perempuan juga memiliki peran penting dalam menentukan apakah peminangan

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>61</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif,1997), hlm. 349.

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani Press,2011), hlm. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima, mencerminkan nilai-nilai keluarga dan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. *Khitbah* bukan sekadar permintaan menikah, tetapi juga sebuah ritual sosial yang menggambarkan tanggung jawab dan kehormatan dalam proses pernikahan.<sup>63</sup>

Kata *khitbah* (pinangan) dikenal juga dengan istilah lamaran, yaitu upaya untuk meminta perjodohan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Peminangan dapat dilakukan baik terhadap seorang wanita yang masih perawan maupun terhadap seorang janda. Janda yang sudah habis masa idahnya boleh dipinang secara terang-terangan, sedangkan terhadap janda yang belum habis masa idahnya hanya boleh dipinang secara sindiran.<sup>64</sup>

Dasar hukum yang dijadikan pijakan tentang pinangan seperti telah dikemukakan di atas adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 35: [1] yang berbunyi:

وَقُلْنَا يَادُمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمْ<sup>65</sup>

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَكُلُّونَا مِنَ الظَّلَمِينَ

Artinya: Kami berfirman, “Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim!”<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqih Munakahat*, (Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), hlm. 69.

<sup>64</sup> Jamilah dan Isa, “Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no.1 (2019): 2615–22.

<sup>65</sup> Al-Quran dan Terjemah, *Op., Cit*, hlm 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari dua definisi diatas *Khitbah* adalah menyatakan sebuah keinginan untuk menikahi seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. *Khitbah* atau lamaran ini seringnya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Para ulama berpendapat lamaran itu tidak wajib namun pada sebagian ulama lamaran itu wajib. Laki-laki boleh melamar dengan cara terang-terangan kepada seorang perempuan yang berstatus single atau tidak dalam pinangan orang lain, baik berstatus perawan atau janda yang sudah selesai masa iddahnya. Sedangkan kepada seorang perempuan yang berstatus janda belum selesai masa iddahnya maka hanya boleh mengungkapkan saja perasaan cintanya namun jika sudah selesai masa *iddahnya* maka boleh melamarnya dengan terang-terangan.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaily *khitbah* adalah keinginan menikah terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan kepada perempuan tersebut atau walinya. Apabila perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju maka dikatakan setuju maka *khitbah* dinyatakan sah.<sup>66</sup> Batasan-batasan bagi seseorang yang telah melakukan proses *khitbah* dan tidak boleh dilanggar, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam proses *khitbah* belum berstatus muhrim sehingga belum boleh ada kontak fisik tanpa ada perkara tertentu. Islam sangat membatasi hal tersebut karena dalam proses *khitbah* hanya boleh melihat batas

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jld. I, Penerjemah Abdul Hayal-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aurat dengan adanya syarat-syarat yang harus diikuti dan buka atas keinginan sendiri karena keduanya belum sah menjadi muhrim.<sup>67</sup>

Jadi, *khitbah* merupakan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita. Definisi peminangan di atas juga memberi isyarat, bahwa yang melakukan peminangan atau pelamaran pada umumnya datang dari pihak laki-laki, sedangkan pelamaran yang datang dari pihak perempuan tidak lazim terjadi, kecuali pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti di Minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak wanita kepada pihak laki-laki.<sup>68</sup> Tapi, untuk masa sekarang peminangan dapat saja dilakukan oleh pihak perempuan atau keluarganya terhadap keluarga laki-laki. Hal ini disebabkan semakin banyaknya jumlah wanita. Peminangan ini juga memberi kesempatan kepada kedua calon suami isteri untuk saling kenal mengenal. Malah Rasulullah menganjurkan kepada calon suami untuk melihat calon istrinya ketika meminang sebelum ada kata pasti sebagai calon istrinya.<sup>69</sup> Peminangan juga merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan yang

<sup>67</sup> Dahlan Idhami, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1983), hlm.8.

<sup>68</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 69.

<sup>69</sup> Yulianti dan Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasari kerelaan yang didapatkan penelitian, pengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak.<sup>70</sup>

**b. Dasar Hukum Khitbah**

Dalam ajaran syari'at Islam anjuran mengenai adanya piminangan (khitbah) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan. Manurut ulama fiqh melakukan *khitbah* hukumnya adalah mubah (boleh), selama tidak ada larangan syara' untuk meminang wanita tersebut, karena hal ini merupakan permulaan untuk melangsungkan perkawinan agar calon pasangan bisa saling mengenal satu sama lain.<sup>71</sup> Hal ini berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 [1] :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَشَفْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمًا اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُ وَنَهْنَ وَلَكُنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تُقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَإِذْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa*

<sup>70</sup> Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Hiliana Press, 2010), hlm. 14.

<sup>71</sup> Nabila Naely Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>72</sup>*

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun tidak sampai pada takaran wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah.<sup>73</sup> Adapun hikmah disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua pihak dapat saling mengenal satu sama lain, atau sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak, sehingga mereka menjadi tenang terhadapnya. Ia seorang yang menyenangkan sehingga tidak menyusahkan dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>74</sup>

Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan dan kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap

<sup>72</sup> Al-Quran dan Terjemah, *Op., Cit*, hlm. 38.

<sup>73</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah Nur Khozin (Jakarta: Hamzah, 2010),

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang wanita, belum berakibat hukum.<sup>75</sup> Maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhawlwat (bersepi-sepi) sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Peminangan dan pertunangan merupakan perjanjian akan menikah dan langkah awal dalam melaksanakan suatu perkawinan. Oleh sebab itu, pertunangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad pertunangan itu belum mengikat kedua belah pihak dan belum pula menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi seorang muslim dituntut untuk menunaikan janji yang telah dibuatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 34: [17] yang berbunyi:

وَأَفْوِأْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

Artinya: *dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*<sup>76</sup>

Apabila pertunangan itu terpaksa harus dibatalkan oleh salah satu pihak karena beberapa sebab, maka jika peminang telah karena peminangan seperti akad yang belum sempurna. Adapun jika yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah.

### 3. Walimah

#### a. Pengertian Walimah

<sup>75</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 931.

<sup>76</sup> Al-Quran dan Terjemah, *Op., Cit*, hlm. 285.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata walimah **الوليمة** secara bahasa berasal dari kata *al-walimu*

yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami isteri pada saat itu berkumpul. Dan ia juga bisa disebut sebagai hidangan untuk acara pernikahan dan perpindahan status kepemilikan. Menurut istilah walimah adalah makanan yang yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan dalam acara pernikahan dan adanya perpindahan kepemilikan. Maksud dari perpindahan kepemilikan adalah perpindahan tanggung jawab seorang wanita dari walinya ke suaminya. Walimah lebih masyhur ketika dikaitkan dengan pernikahan yaitu “*walimatul ‘urs*”. Akan tetapi terkadang walimah pun dikaitkan dengan acara lain selain pernikahan. Tergantung pada momen yang diinginkan. Seperti halnya *khitan*, *safar*, dan yang lainnya.<sup>77</sup>

Secara terminologi *walimatul ‘urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Menurut Imam Syafi'i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagian yang baru. Yang paling masyhur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>78</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walimu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan

<sup>77</sup> Nur Azizah, *Harus Ada Walimah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet 1, hlm. 6.

<sup>78</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, ( Semarang: CV Toha Putra), hlm. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.<sup>79</sup> Kata *walimah* apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi walimah, yang di dalam fiqh Islam mengandung dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut *walimatul ‘urs*, yaitu peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.<sup>80</sup>

### **b. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs**

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu resepsi pernikahan, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan.<sup>81</sup> Pada masa Rasulullah saw beliau selalu melakukan *walimatul ‘urs* setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan *walimatul ‘urs*.<sup>82</sup>

Pesta perkawinan atau pernikahan itu sunnah yang sangat dianjurkan bagi suami yang rasyid dan wali suami yang tidak

---

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), Cet 1, hlm. 148.

<sup>80</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: PT Ichtiar Baitu Van Hoeve, 1999), hlm. 1917.

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, hlm. 121.

<sup>82</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), hlm. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasyid. Biasanya ditanggung oleh suami dan wali itu sendiri. Untuk menyelenggarakan pesta perkawinan tidak ada batasan minimal, namun yang terbaik jika mampu adalah dengan menyembelih satu ekor kambing.<sup>83</sup> Para empat madzhab juga berpendapat terkait waktu menyelenggarakan *walimatul 'urs* bahwa waktu *walimahtul 'urs* dilakukan pada hari akan berhubungan intim atau hari setelahnya, ataupun pada saat akad nikah atau sebelum akad nikah. Sebagaimana saat pernikahan Rosulullah dengan Zainab binti Jahsyi. Saat itu Rasulullah mengadakan *walimah 'urs*, beliau mengundang orang-orang dan mereka pun menikmati makanan yang dihidangkan.<sup>84</sup>

◆ Hanabilah waktu pelaksanaan *walimatul 'urs* lebih dianjurkan antara setelah prosesi akad nikah sampai usai acara *walimatul 'urs*. Maka tidak mengapa diadakan sebelumnya asalkan tidak terlalu lama menurut tradisi yang berlaku.<sup>85</sup>

### c. Hukum Menghadiri Walimah

Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan *walimatul 'ursy* adalah wajib. Untuk menunjukkan perhatian, memerintahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang

<sup>83</sup> Zainuddin, *Terjemah Fathul Mu'in Makna Jawa Pegon dan Terjemah Indonesia* jilid 4, Surabaya : AL MIFTAH, 2014), hlm 24.

<sup>84</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa* terj Achmad Zaeni Dahlan, (Depok: Dar Taqiyyah, 2017), hlm 746.

<sup>85</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm 57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diundang walimah wajib mendatanginya. Dasar hukum mendatangi undangan walimah adalah dalam hadits Nabi Saw Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda,<sup>86</sup>

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, menghadirinya”.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad berdasarkan dali-dalil berikut ini :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ وَلْوِيشَاءٍ<sup>87</sup>

Artinya: Berkata Rasulallah SAW, adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing.

**d. Tujuan dan Hikmah Walimatul ‘Urs**

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan juga mempunyai beberapa (hikmah) antara lain sebagai berikut:

1. Mengumumkan/menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar utamanya kepada sesama muslim, bahwa akad nikah sudah dilaksanakan tuduhan dikemudian hari, oleh kedua mempelai, dan telah sah menjadi sepasang suami istri.

<sup>86</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 133.

<sup>87</sup> Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab as-Sufitu lil- Mutazawwij, Juz. XVI, h. 128. Lihat juga Imam an-Nasai, Sunan an-Nasai, babal- Hadiyyatu liman ‘urus, Juz. XI, h. 59., [CD-ROM], Makkah Syamilah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga semua piak mengetahuinya sehingga tidak ada fitnah dan

2. Memperoleh doa dan keberkahan dari para tamu undangan sehingga keduanya menjadi semangat dalam membangun rumah tangga.
3. Bersedekah karena mengundang orang untuk menikmati makanan di acara yang bahagia.<sup>88</sup>

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami isteri
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah
- f. Sebagai wadah untuk mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman.
- g. Menerima ucapan selamat dan do'a-do'a yang dapat menambah kelembutan dan kemesraan antara pasangan dan juga para tamu yang hadir.

<sup>88</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017) hlm.133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami isteri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>89</sup>

**e. Resepsi Pernikahan Antara Substansi dan Tradisi**

Pada paradigma ilmu filsafat, pernikahan mempunyai sebuah dimensi yang sangat luas dan sakral, filosofi pernikahan lebih luas daripada hukum pernikahan, sementara nilai dasar dari sebuah perjanjian (akad) pernikahan adalah kesepakatan yang disyari'atkan oleh agama dan dilakukan dengan berbagai cara prosedural serta mengandung unsur sakral. Dalam agama Islam, pernikaha merupakan perbuatan yang dianjurkan dan mengandung unsur ibadah dan hubungan antar manusia dengan manusia (suami dan istri serta keluarga suami dan keluarga istri). Pernikahan merupakan sebuah upaya agama untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia untuk tidak terjerumus dalam hubungan yang berujung pada kerusakan.<sup>90</sup>

Atas dasar resepsi (walimah) yang dilakukan Nabi dengan seekor kambing dan pernikahan dalam perspektif hukum Negara yang melihat pada substansi sahnya pernikahan, kemewahan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan dalam

<sup>89</sup> Mahmud Hamdi Al-Istambuli, *Kado Perkawian*, alih bahasa oleh Ibnu Ibrahim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) cet. 30, hlm. 236.

<sup>90</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin, "RESEPSI PERNIKAHAN (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif penulis hanya sebagai tuntutan adat dan tuntutan zaman. Sedangkan pada dasarnya perayaan pernikahan dengan wujud resepsi pernikahan yaitu atas dasar kebaikan. Dimana dengan pelaksanaan resepsi pernikahan (walimah), masyarakat akan tahu akan dilaksanakannya pernikahan dan akan menghindarkan pada adanya fitnah.

Resepsi pernikahan pada dasarnya dilakukan dengan menu sajian dan jamuan makan, pihak keluarga menyediakan makanan dan minuman yang disajikan kepada para tamu undangan. Selain itu, resepsi pernikahan juga diisi dengan berbagai hiburan-hiburan yang menghibur bagi para tamu undangan. Bahkan pada era hari ini, pelaksanaan resepsinikah dengan kemewahan jamuan hingga tempat acara resepsi seakan menjadi rukun dan kewajiban dalam rangkaian acara pernikahan. Banyaknya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam rangka mewujudkan resepsi pernikahan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan tuntutan zaman seakan memangkas kondisi perekonomian keluarga pengantin (khususnya keluarga pengantin dari kondisi ekonomi rendah).<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm 24.



©

## B. Adat dan tradisi

### 1. Pengertian U'rf

Secara bahasa urf di ambil dari kata ( عَرْفٌ - يَعْرِفُ ) arafa

ya'rif artinya mengenal dan mengetahui.<sup>92</sup> Secara istilah urf adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal atau diketahui, disenangi, diterima dan dianggap baik oleh kalangan umum sehingga dilakukan berulangan-ulang. Pengertian urf menurut para ahli ushul fiqh:

a. Abdul Wahab Khallaf :

**العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول أو فعل أو ترك**

**ويسمى العادة<sup>93</sup>**

*Urf* adalah Sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, baik berupa perkataan, pebuatan ataupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu. Hal ini juga disebut dengan adat.

b. Abu Zahrah :

**العرف ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه أمرهم .**

*Urf* adalah Setiap yang menjadi kebiasaan manusia dalam urusan muamalah dan menegakkan urusan-urusan mereka.

c. Wahbah Al - Zuhaili:

**العرف هو ما اعتداه الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم**

<sup>92</sup> Kamus Al-Munawir, *Op., Cit*, hlm 919.

<sup>93</sup> Prof. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, ( Kairo : Darul Hadits ), 2003, hlm 99.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Urf* ialah Segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka mempraktekkannya berupa setiap perbuatan yang telah menyebar di kalangan mereka.

- d. Muhammad Sulaiman Al Asyqar:

العرف هو العادة العامة بين الناس<sup>94</sup>.

Urf adalah adat yang berlaku dikalangan manusia.

**2. Bentuk-bentuk perkawinan adat**

Sususnan masyarakat di Indonesia berbeda-beda antara yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental dan campuran, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda-beda pula anatara lain:

- a. Perkawinan Jujur (*Bridge Gif Marriage*)

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian uang atau barang jujur, umumnya berlaku pada masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak atau laki-laki

- b. Perkawinan Semenda (*Suitor Service Marriage*)

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat matrilineal dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu.

- c. Perkawinan Bebas mandiri

Perkawinan bebas mandiri kebanyakan berlaku dikalangan masyarakat *parental* seperti terlihat pada keluarga-keluarga Jawa,

<sup>94</sup> Wahbah Al - Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikri, tahun 1986), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi atau keluarga-keluarga modern yang individual dimana kaum keluarga atau kerabat tidak lagi campur tangan dalam kehidupan rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya atau beda agama yang di anut.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat seperti Batak, Lampung, Bali, Bugis, Maluku. Didaerah-daerah tersebut hal itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara penyelesaiannya.<sup>95</sup>

Perkawinan mempunyai tujuan utama untuk melahirkan keturunan. Karena itu, sistem hukum perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan. Cara menarik garis keturunan ada dua macam yaitu: secara *unilateral* dan *bilateral*. Bertolak dari hal tersebut, maka sistem perkawinan pun ada dua macam, yaitu:

- a. Perkawinan pada masyarakat *unilateral* yang sistemnya *eksogami*
- b. Perkawinan pada masyarakat *bilateral* sistem perkawinannya tidak terikat pada keharusan untuk *eksogami*. Yang dimaksudkan dengan kawin *eksogami* adalah perkawinan di mana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotan *klan* yang tidak sama.

<sup>95</sup> Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media: 2022), hlm. 47-53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, dalam pengertian *eksogami* terkandung prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota klan.

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indoensia berbeda-beda, maka bentuk dan tata cara perkawinanpun beraneka pula. Pada masyarakat *unilateral* pada dasarnya ada dua macam, yaitu: *patrilineal* dan *matrilineal*. Karena itu kawin *eksogamipun* dapat dibedakan dalam dua macam:

- a. Pada masyarakat adat yang susunannya *patrilineal* pada umumnya dianut bentuk perkawinan jujur (Mangoli, Batak; Trmak, Pasemah; Beleket, Rejang; Nuku, Palembang; Ngakuk, hibal, Lampung).
- b. Pada kalangan masyarakat adat yang *Patrileneal Alternerend* (kebapakan beralih-alih) dan *Matrilineal*, pada umumnya dianut bentuk perkawinan *Semenda*. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat *Parental* dianut bentuk perkawinan *Mentas*. Dari kedua macam bentuk perkawinan itu masih terdapat berbagai variasi yang bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan:
  1. Perkawinan Jujur (bruidscat) pada Masyarakat Patrilineal (*bridge-gift marriage*).
  2. Perkawinan Semenda pada masyarakat Matrilineal (*suitorservice marriage*).
  3. Perkawinan pada masyarakat *bilateral* (*exchange marriage*).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perkawinan lari.<sup>96</sup>

**3. Perkawinan dalam Hukum Adat**

Kamus Hukum *Black* mendefinisikan adat istiadat sebagai bagai suatu praktik yang melalui penerapannya secara umum dan kebiasaan yang panjang dan tidak berubah-ubah, telah mempunyai kekuatan hukum. Hukum ini juga mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang terdiri dari adat-istiadat yang diterima sebagai persyaratan hukum atau aturan perilaku, praktik, dan kepercayaan yang bersifat wajib yang sangat penting dan merupakan bagian *intrinsik* dari sistem sosial dan ekonomi sehingga diperlakukan seolah-olah merupakan hukum. Hukum adat juga dapat digunakan gambarkan sebagai suatu kebiasaan atau praktek masyarakat yang melalui adopsi dan persetujuan umum serta melalui kebiasaan yang tidak berubah-ubah telah menjadi suatu keharusan dan telah memperoleh kekuatan hukum.<sup>97</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>98</sup> Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan perdata sekaligus merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan

<sup>96</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2003), hlm.182.

<sup>97</sup> Yenny Febrianty, *Hukum Adat dan Perkawinan di Indonesia antara tradisi dan perubahan*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 1.

<sup>98</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>99</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhannya (ibadah) maupun

<sup>99</sup> Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2010), hlm. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan manusia sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>100</sup>

Peristiwa perkawinan adat secara umum selain sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan perkawinan adat, perkawinan ini juga mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa. Terhadap adanya hubungan sistem hubungan darah dan kekerabatan antar suku di Indonesia antara yang satu dengan suku lainnya berbeda, termasuk perbedaan lingkungan hidup dan agama, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antar suku lainnya. Tiap daerah berbeda-beda akan berakibat hukum dan ritual pernikahannya pun berbeda-beda.<sup>101</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka,

<sup>100</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 8.

<sup>101</sup> Bambang Daru Nugroho, “Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental / Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda,” *Recital Review* Vol. 6, no. 1 (2024): 52–73, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/30724%0Ahttps://online>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).<sup>102</sup>

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila pasal 131 ayat (2) b ISR yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.<sup>103</sup>

#### **4. Kedudukan Perkawinan Adat Dalam Hukum Perkawinan Nasional**

Perkawinan menurut hukum adat sendiri bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sementara pengertian perkawinan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

<sup>103</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA*. Vol.7, no. 2 (2016): 412.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pengunifikasian* aturan-aturan di bidang hukum perkawinan terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Adanya *pengunifikasian* Undang-Undang Perkawinan itu secara otomatis seluruh warga negara Indonesia harus menggunakan dasar Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam mengadakan atau menyelenggarakan perkawinan padahal sebenarnya mereka telah mempunyai hukum adat perkawinan sendiri.<sup>104</sup>

Di dalam Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), *Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen Huwelijjk Ordanantie Christen* Indonesia 1933 No.74. Peraturan Perkawinan Campuran *Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158, dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. “Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Namun dengan penafsiran *a contrario* hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk perkawinan upacara perkawinan dan lain-lain.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 414.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi pasal 66 Undang-Undang Perkawinan punya fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat.<sup>105</sup>

Kemudian di dalam Pasal 64 Undang-undang Perkawinan berbunyi, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”. Maka Tolok ukur sah atau tidaknya perkawinan pra (sebelum) UU Perkawinan adalah hukum perkawinan adat, namun pasca Undang-Undang Perkawinan tolok ukur sah merujuk Pasal 2 UU Perkawinan.<sup>106</sup>

Hukum adat perkawinan sendiri mempunyai arti hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.<sup>107</sup> Hal ini berarti perkawinan adat orang Indonesia asli adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum adat sesuai dengan pluralisme hukum perkawinan yang berlaku sebelum Undang- Undang Perkawinan. Kemudian untuk lebih lanjutnya hubungan antara hukum perkawinan adat dan Undang-Undang Perkawinan yakni: Ketentuan dalam hukum adat yang sesuai, dimasukkan dalam Undang- Undang Perkawinan:

- a) Larangan perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan darah sangat dekat. Pada pasal 8 UU Perkawinan mengambil atau

<sup>105</sup> Benedictus Julian Thomas, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional” 7, no. 2 (2023): 2223–29.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 226-227.

<sup>107</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Bandar Maju, 2003), hlm. 182.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerap asas larangan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan dalam sistem *eleutherogami* (sistem campuran) yaitu larangan menikah apabila kedua calon mempelai mempunyai hubungan turunan dekat dan hubungan *periparan* yang di jelaskan dalam pasal 8.

- b) Ketentuan seorang wanita yang putus perkawinannya harus berlaku waktu tunggu (Pasal 11).
- c) Hak dan kewajiban suami isteri pasal 31 dan 32, dalam hukum adat masyarakat parental hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga adalah sama, dan setelah menikah.<sup>108</sup>
- d) Kedudukan harta benda dalam perkawinan (Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan), di dalam undang-undang perkawinan Pasal 35 dan 36 menyebutkan harta yang ada dalam perkawinan adalah harta bersama dan harta bawaan beserta hak masing-masing dalam kedua harta tersebut
- e) Ketentuan memelihara dan mendidik anak akibat putusnya perkawinan (Pasal 41). Pasal ini menyebutkan bahwa, Baik suami atau istri wajib memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>109</sup>
- f) Ketentuan di dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan mengenai Perkawinan campuran. Dalam pasal ini yang

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>109</sup> Seorojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1983), hlm. 132-134.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan adalah perkawinan beda perkewarganegaraan tetapi sebenarnya adalah implementasi dari perkawina campuran antara dua kelompok masyarakat hukum adat. Perbedaan antara perkawinan campuran menurut hukum adat dan hukum perkawinan.<sup>110</sup>

## 5. Adat Perkawinan di Kampar

Perkawinan yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai kawin atau nikah, secara hukum diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan pasal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat atau '*mitsaqan ghalizhan*', dianggap sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat.<sup>111</sup>

Suku kampar merupakan salah satu suku yang ada di kabupaten kampar, provinsi Riau, suku ini juga dikenal dengan sebutan suku *ocu*, padahal sebutan *ocu* bukanlah nama suku tapi sebuah sebutan yang digunakan orang kampar. Suku kampar terdiri dari beberapa suku kecil, yaitu suku *piliang*, suku *domo*, suku *pitopang*, suku *kampai*, dan suku *mandiliong*. Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai

<sup>110</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.,cit.*, hlm. 230.

<sup>111</sup> Yenny Febrianty, *Hukum Adat dan Perkawinan di Indonesia*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), cet.1, hlm. 97.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Uwang* Kampar, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Masyarakat Kampar menggunakan bahasa kampar dalam kesehariannya. Bahasa kampar dikategorikan sebagai bagian dari rumpun bahasa melayu. Akan tetapi umur bahasa Kampar diperkirakan lebih tua dibandingkan dengan bahasa Melayu dataran.

Ocu adalah salah satu suku yang tidak terlalu besar di Riau salah satu suku dari Melayu. Orang-orang dari suku ini berasal dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Memang hingga saat ini banyak kontroversi tentang asal-usul dari suku ini. Seperti, ada yang mengatakan orang-orang Ocu berasal dari Sumatera Barat, karena memang Kabupaten Kampar sendiri berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.<sup>112</sup>

a. Panggilan Suku Kampar

Dalam adat Kampar, anak pertama oleh saudara-saudaranya dipanggil dengan sebutan *Uwo* (berasal dari kata *Tuo*, *Tua*, yang paling tua). Anak kedua dipanggil oleh adik-adiknya dengan kata *Ongah*, yang berasal dari kata *Tengah*, artinya anak yang paling tengah, atau anak ke dua. Sedangkan anak yang ke tiga dipanggil oleh adik-adiknya dengan nama *Udo*, atau anak yang paling Mudo atau yang paling Muda. Untuk anak yang ke empat baik laki-laki maupun perempuan, juga dipanggil dengan *Ocu*,

<sup>112</sup>Afdahl Ilhai, Bangkinang Suku Ocu”, dikutip dari <http://pakningbertuah.blogspot.com/2011/03/bangkinang-suku-ocu.html> 20 Mei 2025 jam 13.07 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kemungkinan besar juga berasal dari kata Ongsu, yang dalam bahasa Indonesinya berarti Bungsu atau anak yang bungsu (terakhir). Anak ke lima dan seterusnya juga berhak untuk disapa dengan *Ocu*.

Tidak hanya dalam struktur kekeluargaan saja kata *Ocu* ini digunakan, tapi juga digunakan bagi anak-anak yang lebih muda kepada teman, kerabat dan sanak keluarga. Seperti anak muda kepada yang sedikit lebih tua dari pada dirinya. Kata ini juga dipakai sebagai panggilan kehormatan dan kebanggaan (bukan panggilan kebesaran seperti gelar adat) bagi orang Kampar.

**b. Proses Pertunangan**

Acara ini diawali dengan penyambutan kedatangan dari pihak laki-laki beserta rombongan baru kemudian dibawa ke sebuah tempat acara supaya bisa lanjut ke tahapan acara. Ruangan akan ditata dengan tempat duduk berkelompok tapi saling berhadapan dimana satu kelompok untuk pihak wanita dan keluarganya dan satu lagi untuk pihak laki-laki dan keluarganya. Rombongan yang hadir biasanya keluarga ini misalnya orang tua, adik/kakak kandung, kerabat dan lain-lain.<sup>113</sup> Setelah melakukan perkenalan kedua belah pihak. Maka, tahap selanjutnya yaitu meminang. Pada proses perkanalan telah ditentukan hari pertunangan, maka selanjutnya dilakukanlah acara pertunangan

<sup>113</sup> Gina Permata, Ternyata Ini Urutan Acara Tunangan Secara, dikutip dari Unimhttps://aethonminerals.com/acara-tunangan/ pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau meminang tersebut. Proses pertunangan atau meminang adalah salah satu tahap sebelum pernikahan.<sup>114</sup> Pada tahap awal ini, keluarga pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan acara, yang dinamakan dengan sirih bertanya. Wakil kedua pihak biasanya ialah ibu, ayah, atau seseorang yang sangat dipercayai. Pada proses ini perwakilan dari pihak dari perempuan tidak langsung menyetujui, namun akan bertanya kepada anak dari pihak perempuan. Tahap ini bisa memakan waktu hingga 1 minggu, 3 minggu, ataupun 1 bulan. Apabila pihak dari keluarga menerima lamaran dari pihak laki-laki, maka akan segera mengadakan musyawarah untuk persiapan acara pertunangan (tukar cincin).

Ada ketentuan-ketentuan dalam proses pertunangan ini yaitu, apabila yang di lamar adalah anak bangsawan atau *ninik mamak* yang memegang *pucuk suku* (kepala suku) maka ikatannya bukanlah cincin emas/berlian tetapi gelang kesat. Setelah acara pertunangan selesai, maka akan kembali diadakan musyawarah untuk menentukan hari akad nikah. Lamanya masa pertunangan ini bisa saja hingga 1 bulan ataupun 1 tahun. Hal ini terjadi untuk penyesuaian antara kedua belah pihak untuk saling memahami. Setelah masa pertunangan telah sampai atau berakhir maka akan

<sup>114</sup> Lili Rahma Yuni, Yuliantoro, and Asyruq Fiqri, "Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 386–392.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakanlah prosesi pernikahan. Namun apabila pertunangan ini dibatalkan dari pihak perempuan maka cincin atau gelang *kesat* dikembalikan kepada pihak laki-laki.<sup>115</sup>

c. Rangkaian Pernikahan Suku Kampar

Prosesi pernikahan adat memiliki banyak tahapan, oleh sebab itu tidak semua masyarakat Melayu melaksanakan adat pernikahan dengan lengkap karena pasangan pengantin serta keluarga ingin melaksanakan adat yang inti-inti saja. Prosesi perkawinan yang dilakukan dengan lengkap akan menambah sempurna suasana dan tidak menjadi bahan ceritaan orang.<sup>116</sup> Dalam adat pernikahan suku kampar ada beberapa ritual yang harus dijalani oleh masyarakat adat kampar dalam resepsi pernikahannya, berikut ini urainnya:

- 1) Dekorasi yaitu diadakan beberapa hari sebelum perkawinan atau persandingan dilakukan. Bentuk kegiatan dalam upacara ini biasanya disesuaikan dengan adat di masing-masing daerah yang berkisar pada kegiatan menghiasi rumah atau tempat akan dilangsungkannya upacara pernikahan, memasang alat kelengkapan upacara, dan sebagainya.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 394.

<sup>116</sup> Atikah, Sari, and Layungsari, "Tata Cara Penampilan Tradisi Basiacuong Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar." *GAUNG: Jurnal Ragam Budaya Gemilang*. Volume 2, Nomor 2, Mei 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Bainai*. Pada masa lampau prosesi malam *bainai* hanya dilaksanakan secara sederhana dan dihadiri oleh kerabat terdekat seperti *bako*, *etek*, dan keluarga dari orang tua lainnya. Pada pemasangan inai di jari terdapat arti dari masing-masing jari yang dipasangkan inai tersebut yaitu: *Pertama*, Ibu jari atau jempol melambangkan penghargaan, kebaikan, dan puji si calon istri kepada calon suami; *Kedua*, Telunjuk melambangkan kehati-hatian calon istri dalam bertindak, tidak semena-mena dalam bersikap, dan tidak leluasa dalam memerintah; *Ketiga*, Jari tengah Melambangkan kehati-hatian dalam menimbang hati calon mertua, calon ipar, calon besan dan orang lain; *Keempat*, Jari manis Melambangkan keidelaian pasangan dalam menjalankan hidup berumah tangga; *Kelima*, Jari Kelingking bermakna terkecil. Artinya kelingking merupakan jari yang paling kecil dan terletak di paling ujung yang melambangkan pengharapan agar calon anak daro dapat bersikap, rendah hati, tidak sombong selalu *tawaddu'*.<sup>117</sup>
- 3) Acara Resepsi Pernikahan. Resepsi Pernikahan di dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *walimatul 'ursi* yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yaitu *al-walimah* dan *al-*

<sup>117</sup> Sylvia Syahrel dan Marzam, "Struktur Penyajian Malam Bainai Pada Pesta Perkawinan Di Kota Padang," *Jurnal SendraTasik*, no.3(2021):71–78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'urs. *Walimah* berasal dari kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, atau kata *al-walîmah* (jama': walâim) yang artinya jamuan atau pesta.<sup>118</sup> Di hari resepsi pernikahan ada yang dinamakan jemput makan, yaitu mempelai perempuan bersama sanak saudaranya mendatangi rumah dari pihak laki-laki. Setelah proses penjemputan selesai, maka kedua mempelai dan sanak saudara kembali diantar ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh rebana/badiqiu atau jenis musik lainnya. Pada saat iring-iringan pihak mempelai laki-laki membawa beragam kelengkapan yang paling utama dibawanya yaitu dulang kaki tiga yang berisikan kain baju atau pakaian dengan kelengkapan rias, makanan dan peralatan dapur. Ketiga unsur tersebut mengandung makna tentang kehidupan manusia sehari-hari.<sup>119</sup>

Dihari resepsi pernikahan ada yang dinamakan jemput makan, yaitu mempelai perempuan beserta sanak saudara mendatangi rumah mempelai laki-laki. Setelah proses penjemputan selesai, makan kedua mempelai bersama sanak saudara bersamaan kembali diantar kerumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh

<sup>118</sup> Ahmad Farhan Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2,no.2 (2018): 167–82.

<sup>119</sup> Salman Alfarisi, Mengenal Tradisi Upacara Pernikahan di Kabupaten Kampar, yang dikutip dari <https://www.datariau.com/detail/berita/Mengenal-Tradisi-Upacara-Pernikahan-di-Kabupaten-Kampar>, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 jam 02.03 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*badiqiu/rebana/jenis musik lainnya. Pada saat iring-iringan pihak mempelai laki-laki membawa beragam alat kelengkapan.*

Sesampainya rombongan arak-arakan kedua mempelai dikediaman keluarga mempelai perempuan, kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan yang dinamakan silat penyambutan. Upacara pencak silat merupakan perlambang kepiawaian pengantin laki-laki menghadapi tantangan. Pada saat itu mempelai perempuan terlebih dahulu masuk kedalam rumah setelah itu barulah mempelai laki-laki dijemput oleh keluarga pihak perempuan yang laki-laki (pamboyan), yaitu adik ipar atau abang ipar dari mempelai perempuan dan dinamakan pula satu hutang. Saat didalam rumah, mempelai laki-laki duduk dengan didampingi oleh temannya yang disebut kuminang (teman terdekat). Kemudian dilanjutkan dengan acara serah terima antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.<sup>120</sup>

- 4) Ibu-ibu membantu memasak di rumah mempelai wanita. Di Kabupaten Kampar dari zaman *ninik mamak* terdahulu, apabila ada saudara sekampung yang hendak menikah, maka keluarga dari mempelai yang hendak menikah harus

---

<sup>120</sup> Sylvia Syahrel dan Marzam, *Ibid.*, hlm 79.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanggil para tetangga kampung untuk membantu kegiatan memasak yang dilakukan 3 hari ataupun sehari sebelum acara resepsi pernikahan berlangsung (hitungan ini tergantung dari keluarga mempelai), karena masyarakat kampar sejak dulu dikenal dengan cara bergotong-royong dalam melakukan sesuatu termasuk dalam mempersiapkan makanan untuk resepsi pernikahan.

- 5) Acara Shalawatan (Badiqiu) yaitu *Badiqiu* merupakan suatu acara yang ada dalam kebudayaan masyarakat kampar. Acara ini dilakukan oleh para tokoh-tokoh dan sesepuh adat pada malam hari sebelum acara resepsi pernikahan dilakukan, agar acara pernikahan ini berlangsung dengan hikmat dan keluarga yang baru menjadi keluarga yang utuh hingga akhir hayat.<sup>121</sup>
- 6) Acara Pengantaran Pihak Lelaki ke rumah Pihak Perempuan (Ba'aghak) dengan dentuman Rebana dari para tokoh adat ini, menambah kehikmatan nilai budaya yang sakral pada acara pengantaran pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan, biasanya shalawatan selalu di kumandangkan hingga akhirnya pihak laki-laki sampai kerumah pihak perempuan. Setelah pihak laki-laki tiba, kedua mempelai langsung di persandingkan.

<sup>121</sup> Zulfikarni Zulfikarni and Siti Amin Liusti, "Merawat Ingatan: Filosofi Marantau Di Dalam Pantun Minangkabau," *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities* 4, no. 1 (2020): 13 <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.54565>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Menyembah. Setelah upacara akad nikah selesai dilakukan seluruhnya, kedua pengantin kemudian melakukan upacara menyembah kepada ibu, bapak, dan seluruh sanak keluarga terdekat. Makna dari upacara ini tidak terlepas dari harapan agar berkah yang didapat pengantin nantinya berlipat ganda.
- 8) Bersanding. Menyandingkan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan yang disaksikan oleh seluruh keluarga, sahabat, dan jemputan. Inti dari kegiatan ini adalah mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa pasangan pengantin sudah sah sebagai pasangan suami-istri.<sup>122</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

1. Tesis oleh Edo Okta Abriyanto dengan judul *Aktualisasi nilai-nilai Moderasi dalam tradisi pulang bainduok pada masyarakat Xlll Koto Kampar Perspektif Maqashid Syariah*. Didalam Tesisnya menjelaskan hasil pembahasan tradisi pulang bainduok telah dilaksanakan dan dikerjakan sejak zaman bahalak, tradisi *pulang bainduok* punya nilai luhur seperti *tasamuh* (toleransi) *tawazun* (menimbang kebaikan dan kemanfaatan), *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tawassuth* (sebagai

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>122</sup>Nazmi Eliyarti, Adat Pernikahan Di Kampar, dikutip dari <https://wartasejarah.blogspot.com/2016/06/adat-pernikahan-di-kampar.html> pada hari sabtu 3 Mei 2025 09.30 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadil) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburu akibat sengketa keluarga.<sup>123</sup>

2. Tesis oleh Muhammad Asep Setiawan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan “*Judul Penelitian Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Perennial.*” Adapun hasil penelitiannya adalah sebelum adanya kultur dan agama yang agung maksudnya adanya agama yang mengajarkan tentang ke-Esaan Tuhan, setiap Tuhan merupakan Tuhan lokal, dengan nama dirinya, dengan demikian mengetahui Tuhan berarti mengetahui nama-Nya juga sebaliknya. Kedua, *pluralitas* itu hanya dalam pengertian nama. Memang setiap nama menunjukkan satu Tuhan, tetapi tidak dalam pengertian *politisme*. Ketiga, banyak nama Tuhan Itu harus dipandang hanya dalam pengertian manevestasi-Nya. Dengan demikian setiap nama Tuhan tidak akan membuat lemah sifat ketuhannya, karena semua nama Tuhan tersebut Entus Syamsurizzal yang berjudul Perceraian dibawah tangan Telaah Hukum Islam terhadap Pasal merujuk kepada sifat ketuhanan. Keempat, nama-nama Tuhan yang banyak itu sebenarnya bukan nama Tuhan yang sebenarnya. Nama Tuhan yang sebenarnya justru tersembunyi dan rahasia. Kelima, esensi dari nama rasia Tuhan itu tidak bisa diketahui. Tetapi karena manusia

<sup>123</sup> Edo Okta Abriyanto, “Aktualisasi nilai-nilai Moderasi dalam tradisi pulang bainduok pada masyarakat XIII Koto Kampar Perspektif Maqashid Syariah”, Tesis, Pekanbaru: UIN Suska Riau 2023, hlm. 129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyaksikan sesuatu tanda kekuatan-Nya pada yang Nampak, maka timbulah kesadaran untuk mengetahuinya.<sup>124</sup>

3. Artikel Yassir hayati dan Fenni Febiana dalam Jurnal dengan judul *Pembatalan Peminangan Akibat Adanya Adat Pulang Bainduok Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kab Kampar)*. Hasil penelitiannya menjelaskan proses peminangan ada tuntunan-tuntunan yang harus kita perhatikan, begitu juga yang ada dalam masyarakat Melayu atau ada beragam *muqoddimah*/pendahuluan yang harus dijalankan sebelum kegiatan peminangan berlangsung. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa peminangan bukanlah sebuah akad yang mengikat antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan layaknya ikatan pernikahan, oleh sebab itu boleh masing-masing pihak untuk memutuskan pertunungan tersebut dengan melalui proses yang harus diikuti. Menurut pandangan tokoh hukum adat Melayu atau ocu dan masyarakat desa Sungai Liti pelaksanaan *pulang bainduok* dari adanya pembatalan peminangan oleh sebelah pihak harus ada dan dijalankan berdasarkan kesepakatan yang disetujui ketika berlangsungnya peminangan melihat banyaknya kasus pembatalan dan untuk menanggulangi kerugian bagi pihak yang diputuskan. Setelah pengantar tanda kecil di antarkan ke pada pihak

<sup>124</sup> Muhammad Asep, “Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Filsafat Perennial,” Tesis, Lampung: UIN Raden Intan, 2021, hlm 130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan pembatas itu ada yakni karena adanya tuntutan yang sangat besar menurut pelaku.<sup>125</sup>

4. Artikel oleh Renol Panjaitan dalam Jurnal yang berjudul *Tradisi Pulang Bainduok Sebagai Suatu Sistem Integrasi Keluarga Dikenagarian Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kamoar Kabupaten Kampar*. Hasil penelitiannya tentang Manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerjasama. Ia telah ditentukan harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Kelompok kecil dalam masyarakat Desa Pualau Gadang merupakan suku, sedangkan kelompok terbesar, terlihat dari kacamata adat adalah nagari. Suku sebagai kelompok terkecil, harus dipahami dan dihayati betul oleh masyarakat Pulau Gadang. Pulang bainduak terbuka untuk siapa saja yang datang ke Desa Pulau Gadang dari suku manapun seperti Batak, Jawa, Minang, Melayu, Nias, Bugis dan lain-lain, bagi non muslim yang *pulang bainduak* mereka harus memeluk agama Islam. Karena di Desa Pulau Gadang masyarakatnya muslim semua dan orang yang merantau ketempat orang lain dituntut bisa beradaptasi dengan lingkungan dimana ia berada. Pendatang harus bisa mengambil hati lingkungan disekitar mereka, menjadi bagian dari masyarakat barunya.<sup>126</sup>

<sup>125</sup> Yassir hayati dan Fenni Febiana, "Pembatalan Peminangan Akibat Adanya Adat Pulang Bainduok Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)," *Indo Green Journal*, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2023, Halaman: 198 – 202.

<sup>126</sup> Renol Panjaitan, *Tradisi Pulang Bainduok Sebagai Suatu Sistem Integrasi Keluarga Kenagarian Pulau Gadang XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Jom Fisip*, Vol 1 No. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Artikel oleh Agus Akhmad dalam Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surabaya pada Jurnal Balai Diklat Keagamaan Surabaya, dengan Judul Penelitian *Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia*. Adapun hasil penelitiannya adalah Dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi, bentuk moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluhan agama untuk mensosialisasikan, menumbuh kembangkan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.<sup>127</sup>
6. Artikel oleh Ambar Wati, Alda Putri dan, Indah Lylys Mustika dalam Jurnal dengan judul “*Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kkuatan Budaya Indonesia*” dalam kajian ini membahas mengenai dalam pernikahan terdapat upacara yang dilakukan yang memiliki kesakralan dan makna sendiri. Tradisi perkawinan adat Jawa meliputi *nontoni, petung, pasang tarub, srah-srahan, siraman, kembar mayang,*

---

<sup>127</sup> Agus Akhmad, Moderasi Beragama Dalam Keagamaan Indonesia,” *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol 13, no, Februari-Maret 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*midodareni, panggih dan ngidak tigan.* Semoga trasdisi ini dapat terus dilakukan.<sup>128</sup>

7. Artikel oleh Nur Kamalia, dalam Jurnal dengan judul *Tradisi Mabbaca-baca Pabbilang Penni Dalam Masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Kota Baru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.* Tradisi *mabbacabaca pabbilang penni* merupakan tradisi membaca doa dalam peringatan arwah (orang yang sudah meninggal) yang dipimpin oleh seorang *pabbaca* (pendoa). Faktor yang menyebabkan masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Kota Baru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Melaksanakan Tradisi Mabbaca-Baca Pabbilang Penni, yaitu: faktor adat yang di mana dalam hal ini masyarakat melaksanakan tradisi ini dikarenakan mengikuti dan meneruskan ajaran nenek moyang, faktor sosial dalam hal ini masyarakat melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk untuk mengikuti persatuan dan menghindari sikap pengucilan dari masyarakat setempat dan pada faktor keyakinan dapat dilihat bahwa masyarakat melaksanakan tradisi ini didasarkan pada perspektif dari masyarakat setempat dan pengalaman.
8. Artikel oleh Ngafiatun Rosiana Dkk dalam Jurnal dengan judul *Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan.* Hasil penelitiannya menjelaskan Dari penjelasan hasil penelitian diatas, menyatakan bahwa tradisi Nyadran dalam pernikahan merupakan suatu

---

<sup>128</sup> Ambar Wati, Alda Putri dan, Indah Lylis Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia" *Jurnal Prosiding SENASBASA*, Edisi 3 Tahun 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat yang dilakukan sebelum dilakukannya akad dalam pernikahan. Tradisi Nyadran tersebut dilakukan oleh keluarga calon pengantin putra dan putri serta tokoh agama setempat dengan mengunjungi makam para leluhurnya untuk mendoakannya serta sebagai perwujudan penghormatan kepada leluhur. Setelah mengunjungi makam, dilanjutkan acara kenduri yang berisi pemujaan kepada Alloh swt dengan pembacaan dzikir yang dilengkapi dengan caasan yang berisi macam-macam makanan yang telah ditentukan. Tradisi Nyadran tersebut, jika ditinjau dari ‘Urf dalam segi bentuknya.<sup>129</sup>

9. Artikel oleh Riska Nikmatul Rohmah dkk dalam Jurnal dengan judul *Praktik Ruwatan dalam Pernikahan Calon Pengantin Anak Tunggal Perspektif ‘urf*. Hasil penelitiannya menjelaskan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan, makna dan prosesi tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal perspektif ‘urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahīh apabila ubo rampe yang terdapat dalam tradisi tersebut dijadikan sebagai simbol kehidupan manusia serta dijadikan upaya mendekatkan diri dan mohon ampun kepada Allah SWT. Namun tradisi ruwatan dapat juga dikategorikan sebagai ‘urf *fasid* apabila diyakini sebagai penentu nasib baik ataupun buruk manusia apabila tidak melaksanakan tradisi *ruwatan*, serta sebagai sarana untuk menyembah makhluk *ghaib* penunggu suatu tempat untuk

<sup>129</sup> Ngafiatun Rosiana Dkk, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan”*Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*”, Vo.2, No.1, November 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta perlindungan dan pertolongan. Akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal perspektif *urf* di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam ‘*urf shahih*’ yaitu adat kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan *syara*’.

10. Artikel oleh Zulkarnain Yani dalam Jurnal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, dengan judul penelitian “*Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Tradisi Lisan Tadut Di Kota Pagar Alam-Sumatera Selatan.*” Penelitian ini mengkaji tradisi yang berkembang di masyarakat. Menjelaskan makna dari nilai-nilai keagamaan. Secara ringkas, nilai keagamaan merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap hal ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat. Nilai-nilai itu mempunyai dua macam isi dan menurut isinya berwujud: perintah dan larangan.<sup>130</sup>
11. Tesis oleh Muhammad al Amin dengan judul “*Tradisi Adat Nogigi pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili Perspektif Interpretatif Simbolik dan ‘Urf (Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah)*”. Hasil penelitiannya Kajian ini berusaha memahami tradisi Nogigi sebagai tradisi lokal yang masih dipraktekkan oleh

---

<sup>130</sup> Zulkarnain Yani, “Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Tradisi Lisan Tadut Di Kota Pagar Alam-Sumatera Selatan”, Jurnal Penamas, Volume 30, Nomor 1, April-Juni 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat Suku *Kaili* khususnya di Desa Kabobona sebagai salah satu instrumen dalam pernikahan. Mencakup aspek, tujuan dan maknanya dalam pernikahan serta eksistensinya dalam ranah antropologi dan hukum Islam.<sup>131</sup>

12. Tesis oleh Sahibudin dengan judul “*Penentuan Pisuke dalam Tradisi Pernikahan di Lombok Barat Perspektif Al- ‘Urf*”. Hasil penelitiannya Penentuan pisuke dalam tradisi pernikahan di Masyarakat Lombok Barat dilakukan mulai ketika prosesi *neyeaba*, penentuannya berdasarkan musyawarah dan negosiasi kedua belah pihak keluarga. Untuk pernikahan antar kampung, jumlah pisuke sudah ditetapkan berdasarkan *awiqaqiq*/regulasi yang telah dibuat dan disahkan otoritas kampung, sedangkan *Pisuke* pada pernikahan diluar kampung berdasarkan pada musyawarah dan negosiasi yang umumnya terjadi lebih dari dua kali. *Pisuke* merupakan salah satu prosedur dalam sistem pernikahan di Masyarakat Lombok Barat, penyelesaian masalah *piske* merupakan suatu tahapan yang harus dilalui kaena merupakan salah syarat untuk penyelesaian prosesi berikutnya.

13. Tesis oleh Akbar dengan judul “*Hukum Adat Pulang Sanak Suku pada Masyarakat Kenagarian Kuok di Kabupaten Kampar*”. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pulang Dunsanak di Kanegarian Kuok Kabupaten Kampar. Pelaksanaan adat *Pulang Dunsanak* dalam masyarakat

---

<sup>131</sup> Muhammad AL-Amin, Tradisi Adat Nogigi pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili Perspektif Interpretatif Simbolik dan ‘Urf (Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah), Tesis, Mlang: UIN Maulana Malik Ibrahim, hlm. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenagarian Kuok yaitu sipendatang mencari dan menetapkan orang tua yang akan dijadikan tempat bainduak, setelah itu orang tua yang akan dijadikan Induak bermusyawarah mamak dan Ninik Mamak suku dan menetapkan hari untuk melaksanakan upacara adat Pulang Dunsanak dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan seperti kambing atau ayam dan beras setelah mamak bermusyawarah kepada Ninik Mamak, selanjutnya Ninik Mamak memberitahukan kepada *Tuo Kampuong*, *Codiok Pandai*, *Malin* dan *Dubalang* bahwasannya akan dilaksanakan upacara *Pulang Dunsanak*, pada saat dilaksanakan, pada saat itu juga *Ninik Mamak* menyampaikan dan diresmikan bahwa sipendatang telah masuk kedalam suku Ibunya, setelah itu barulah dilaksanakan makan bersama. Akibat hukum dari *Pulang Dunsanak* yaitu terhadap hubungan keluarga dan kekerabatan sipendatang yang melakukan *Pulang Dunsanak* hubungannya dengan orang tua *Induak* sangatlah erat karna sipendatang telah dianggap sebagai anak kandung dari orang tua *Induaknya* dan si pendatang memiliki sanak saudara dari suku yang sama dengannya. Terhadap anak yaitu anak dari si pendatang memiliki *Amai* dan *Bako*, apabila anak telah dewasa dan melangsungkan pernikahan maka ada *Ninik Mamak* yang akan mendampinginya. Terhadap harta kekayaan dari orang tua *Induak*, si pendatang tidak mendapatkan warisan dari harta kekayaan *Induaknya*, melainkan anak kandung dari *Induaknya* yang berhak mewarisi harta kekayaan, kecuali orang tua *Induak* menghibahkan dalam arti tidak dapat di miliki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi si pendatang melainkan mendapat hak pakai saja, hak milik tetap diturunkan kepada ahliwaris kandungnya.

14. Tesis oleh Robi Efendi Batubara dengan judul “*Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*”. Hasil penelitiannya tentang Tradisi pernikahan angkap pada masyarakat muslim *Gayo Lues* merupakan pernikahan yang mengharuskan suami tinggal dikediaman isteri (*matrilokal*), pernikahan ini terjadi karena, calon suami tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi *unyuk/mahar*, calon isteri merupakan anak tunggal orangtuanya yang tidak ingin berjauhan dari anaknya. Akibat hukum dari pernikahan angkap pada masyarakat muslim *Gayo Lues* ada 2 (dua): selama pernikahan suami diharuskan tinggal dikediaman isteri (*matrilokal*) dan pasca perceraian jika cerai terjadi karena adanya pertikaian (*cere benci*), maka status penguasaan harta bersama pada isteri.<sup>132</sup>

Adapun perbedaannya dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, penelitian ini lebih kepada membahas filosofi dalam adat *pulang sanak suku* yang berlaku dan pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap filosofi *pulang sanak suku* di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

<sup>132</sup> Robi Efendi Batubara, “Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo”, Tesis, Medan: IAIN-SU Medan, 2024, hlm. 118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>133</sup> Sehingga di sini penulis akan mengkaji dari pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan suatu masyarakat tertentu.<sup>134</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan penelitian langsung, karena sumber data utama diambil dari kegiatan adat istiadat *pulang sanak suku* yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar tahun 2025.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar tahun 2025, karena adat istiadat yang berlaku seperti *pulang sanak suku* sangat menarik untuk diteliti, menjadi ilmu pengetahuan bagi yang belum mengetahui mengenai adat *pulang sanak* yang

<sup>133</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), cet. 4, hlm. 10.

<sup>134</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. 2, hlm. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku di daerah Koto Kampar Hulu dan dalam mengumpulkan data-data adat istiadat tersebut harus melalui informasi yang relatif cepat.

### C. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan, dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode interview (wawancara), observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>135</sup> Sumber data primer adalah *pucuk adat, ninik mamak*, tokoh agama dan pasangan suami isteri yang melakukan adat *pulang sanak suku* di Koto Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Yaitu merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, misalnya orang lain atau lewat dokumen.<sup>136</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah tokoh agama, buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta data lapangan yang dikumpulkan.

c. Data tersier

Data tersier merupakan suatu kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini, data tersier menjadi pelengkap dan

<sup>135</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 1, hlm. 106.

<sup>136</sup> Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Widya Bhakti Persada , 2022), cet. 1, hlm. 25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjang dari kedua data di atas. Untuk itu penulis menggunakan Kitab Kuning, Buku, Jurnal, KBBI, kamus bahasa Arab serta Artikel dan bahan bacaan lainnya.

#### D. Informen Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi juru kunci atau juru informasi atau atas fenomena, dinamika atau persoalan yang menjadi fokus penelitian.<sup>137</sup> Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah 3 orang ninik mamak, 5 orang pucuk adat, 3 tokoh agama dan 10 pasangan suami istri yang melakukan pulang sanak suku.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah Secara luas observasi atau pengamatan merupakan setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya, observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>138</sup>

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.<sup>139</sup> Narasumber yang akan diwawancara ialah pihak yang melakukan adat istiadat *pulang sanak suku* di

<sup>137</sup> Martha dan Kresno, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 37.

<sup>138</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, hlm. 67.

<sup>139</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu 2020), hlm. 137.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Koto Kampar Hulu, tokoh agama, petinggi adat dan pasangansuami istri.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi suatu cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>140</sup> Dokumentasi ini berupa buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini serta data-data lapangan tahun 2025.

## F. Teknik Analisis Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh informen secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>141</sup> Penelitian ini penulis menggambarkan filosofi adat *Pulang sanak suku* di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar perspektif Hukum Keluarga Islam.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>141</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), cet. 3, hlm. 250.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Adapun Nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam adat pulang sanak suku yaitu (1) Nilai Moral: Menjaga kehormatan suami dan Rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. (2) Nilai sosial: mengormati aturan adat dan petinggi adat dan meningkatkan rasa memiliki. (3) Nilai spiritual: mencakup rasa syukur dan menjalin silaturrahmi. (4) Nilai sentimental: dalam konteks “merantau”, pulang sanak dapat menjadi pengingat bahwa kita adalah bagian dari suatu komunitas dan budaya tertentu dan Kewajiban aturan adat.
2. Dampak Positif: (1) Menjaga kehormatan keluarga dan calon suami, (2) Mendapat perlindungan hukum adat, (3) Mendapatkan keluarga angkat, menjalin silaturrahmi. Dampak Negatif: (1) Memberatkan bagi calon suami, (2) Tertundanya acara pernikahan, (3) Tidak mendapat perlindungan dari Petinggi Adat, (4) Tidak dipedulikan masyarakat.
3. Pandangan hukum keluarga Islam terhadap adat *pulang sanak suku* dalam adat pernikahan bersifat fleksibel. Jika tidak menyalahi aturan adat selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh menetapkan aturan asal tidak dicampuri oleh unsur kebohongan dan memanfaatkan kelemahan orang lain sama seperti halnya adat *pulang sanak suku* yang diterapakan di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Maka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pulang sanak suku di Koto Kampar Hulu tidaklah menjadi sebuah pertentangan antara aturan adat dengan Hukum Keluarga Islam.

**B. Saran**

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:


1. *Pulang sanak suku* merupakan aturan adat yang dapat menjaga hubungan silaturrahmi antara keluarga angkat dengan anak angkat, hubungan sesama dengan masyarakat dan petinggi-petinggi adat, sebaiknya adat ini tetap berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi peneliti berharap agar petinggi-petinggi adat bisa mengurangi syarat yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan syari'at Islam. Jika adat itu berjalan sesuai syari'at Islam maka apa yang dilakukan akan berjalan dengan baik tanpa adanya tidak keridhoan hati dari berbagai pihak serta akan mendapat keberkahan dan tidak adanya unsur-unsur yang diharamkan berdasarkan hukum keluarga Islam. Peneliti berharap agar segala urusan pernikahan dipermudah baik dari segi keuangan maupun berkas surat-menjurat yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan
2. Adat *pulang sanak suku* masih minim diketahui oleh masyarakat dan orang-orang pendatang, sebaiknya untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan disosialisasikan seperti mengadakan seminar atau perkumpulan-perkumpulan adat agar masyarakat memiliki pengetahuan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga adat dengan mengikuti aturan adat yang sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu sangat diperlukan peran para petinggi adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan adat yang berlaku bukan hanya sekedar aturan dari mulut kemulut saja.

3. Sangat dibutuhkan dukungan dan lirikan dari pemerintah untuk selalu berkolaborasi dalam menyesuaikan aturan adat dengan Hukum Keluarga Islam.





UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abi Bakr bin Farah Al-Qurtuby, 1950. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar Syu'b.
- Abdurrahman ibnu Nashir as-Sa'di, 1997. *Risalah Lathifah fi Ushul al-Fiqh Dar Ibnu Hazm*, Beirut: Lebanon.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2019. *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Abdurrahman Al-Jaziri, 2012. *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abu Bakar Usman bin Muhammad, 2024. *Ianatut Tholibin*, Surabaya: Nurul Ilmi.
- Abu Malik Kamal, 2017. *Fiqhus Sunnah Linnisa* terj Achmad Zaeni Dahlan, Depok: Dar Tauqiyyah
- AfdahlIlhai,BangkinangSukuOcu”,ikutipdarihttp://pakningbertuah.blogspot.com/2011/03/bangkinang-suku-ocu.html 20 Mei 2025 jam 13.07 WIB.
- Agus Akhmedi, Moderasi Beragama Dalam Keagamaan Indonesia,” *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol 13, no, Februari-Maret 2019.
- Ahmad Farhan Subhi, “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian),” *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol 2, no.2 (2018).
- Al-Jaffan dan Al-Jabi, 1425 H-2005 M. *Fathul Qorib Al-Mujib*, Beirut : Dar Ibnu Hazam.
- AlQuran dan Terjemahnya, 2021. *Kementrian Agama Republik Indonesia*, Bandung: PT Al Qosbah Karya Indonesia.
- Al Manshur, 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press.
- Al dan Siti Fatimah, 2022. *Fiqih Munakahat*, (Kota Malang: PT Literasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nusantara Abadi Grup.

Al-Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Utsaimin, *Syarah Bulughul Maram*, Juz III, Surabaya: al-Haramain, t.th.

Ambar Wati, Alda Putri dan, Indah Llyls Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia” *Jurnal Prosiding SENASBASA*, Edisi 3 Tahun 2018.

Amiri, Kartika Septiani. “Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.

Andriani, Yunisa Fitri “Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis),” *Jurnal Titik Imaji* 3 (2020): 38–44.

Atikah, Fikriyyah, Dea Lupita Sari, and Indah Layungsari. “Tata Cara Penampilan Tradisi Basiacuong Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar.” *Gaung: Jurnal Ragam Budaya Gemilang* 2, no. 2 (2024): 123–30.

Aparatur Desa, Profile Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu yang dikutip dari <https://tanjungkotokamparhulu.desa.id/index.php/artikel/2022/2/16/membangun-desa-lewat-gotong-royong> pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 jam 08.30 WIB.

Arisman, Syahrir Ramdani Thohir, Almi Jera ,” Local Wisdom Dalam Tradisi Buka Rokok Aadat Perkawinan : Telaah Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniah*, Volume 9 Issue 2, Desember 2022. Page 10 – 18.

Ayub Peunoh, 1980. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam, Yogyakarta: Bulan Bintang.

Balaka, Yani, 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Widina Bhakti



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persada .

Bambang Daru Nugroho, “Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental / Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda,” Recital Review Vol.6,no.1(2024):5273,<https://onlinejournal.unja.ac.id/RR/article/vi/0A><https://onlinejournal.unja.ac.id/RR/article/vi/0A>

Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: CV Kaaffah Learning Center.

Benedictus Julian Thomas, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional” 7, no. 2 (2023): 2223–29.

BPJ Kabupaten Kampar, 2020. *Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Angka*, Kampar: CV. MN Grafika.

Dahlan Idhami, 1983. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas.

Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abad.

Dokumen Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2020.

Edy Okta Abriyanto, “Aktualisasi nilai-nilai Moderasi dalam tradisi pulang bainduok pada masyarakat XIII Koto Kampar Perspektif Maqashid Syariah”, Tesis, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2023.

Emizar, 2015. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro,

Fahruddin, Fuad Mohd, 1992. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Fandy,“Pengertian Filosofi, Cabang Ilmu, dan Sejarahnya, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-filosofi/> pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2025 jam 08.10 WIB.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fifi Andriani, Yunisa. "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis)." *Jurnal Titik Imaji* 3 (2020): 38–44.
- Fikriyyah Atikah, Dea Lupita Sari, and Indah Layungsari, "Tata Cara Penampilan Tradisi Basiacuong Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar," *Gaung: Jurnal Ragam Budaya Gemilang* Vol 2, no. 2 (2024): 123–30.
- Guna Buana, "Suku di Indonesia: Keberagaman Etnis yang Kaya" dikutip dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/761573/suku-di-indonesia-keberagaman-etnis> Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 jam 10.24 WIB.
- Hafidul Umami, Mar'atun, "Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol: 1, No: 2, Mei 2022, 101–17.
- Hardani dkk, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Bandar Maju.
- Ibn Majah Abu Abdllah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, vol. 3, T.t.: Maktabah Abi al-Mu'ati, t.t.
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab al-Targhib fi al-Nikaahi, juz. 15, hlm. 493, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, bab Bayaanu anna Ismu as-Shadaqah Yaqau 'Ala Kulli Nau', Juz. 5, hln. 177, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.
- Jamilah dan Isa. "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.
- Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Indonesia,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.
- Kumedi Ja’far, 2020. *Hukum Keluarga Islam DI Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama).
- Lili Rahma Yuni, Yuliantoro, and Asyruq Fiqri, “Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vo1, no. 2 (2021): 386–392.
- Mahkama Agung RI, 2011. *Himpunan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkama Agung RI.
- Mansur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.t
- Martha & Kresno, 2016. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mahmud Hamdi Al-Istambuli, 2013. *Kado Perkawian, alih bahasa oleh Ibnu Ibrahim*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Maslan M.R Sihombing, “Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba,” *Jurnal Sains Dan Teknologi ISTP* Vol 13, no. 1 (2020): 106–103.
- Miftawalli Asy-Sya’raawi, *Tafsir Asy-Sya’rawi Juz 18*, Maktabah Shameela, t.t.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. “RESEPSI PERNIKAHAN (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat).” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020): 13–26.  
<https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>.
- Muhammad Iffa. 2019. *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tira Smar.
- Mustofa Hasan, 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*.



UIN SUSKA RIAU

©

Mak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad Asep, 2021. *Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Filsafat Perennial,* Tesis, Lampung: UIN Raden Intan.

Muhammad AL-Amin, Tradisi Adat Nogigi pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili Perspektif Interpretatif Simbolik dan ‘Urf (Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah), Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

M Yasmin Soumena, “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon,” *Jurnal Hukum Diktum* Vol 10, no. 1 (2021): 40–51.

Nabila Naely Dkk, 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (akarta: Prenadamedia Group).

Nazmi Eliyarti, Adat Pernikahan Di Kampar, dikutip dari <https://wartasejarah.blogspot.com/2016/06/adat-pernikahan-di-kampar.html> pada hari sabtu 3 Mei 2025 09.30 WIB.

Ngafiatun Rosiana Dkk, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan”*Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*”, Vo.2, No.1, November 2024.

Nazhifah Attamimi, 2010. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Hiliana Press.

Nugroho, Bambang Daru. “Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental / Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda.” *Recital Review* 6, no. 1 (2024): 52–73.

Nur Azizah, 2018 *Harus Ada Walimah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,

Nurhasnah.“Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab.” *Jurnal Pendidikan Islam* vol 1, no. 2 (2023): 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.

Nurviana, Adilah, and Wiwin Hendriani. “Makna Pernikahan Pada Generasi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah.” *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* vol 1, no. 2 (2021): 1037–45. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.27995>.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.” *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Rahmawati, 2017. *Theadora Fiqh Munakahat 1*, Pamekasan: Duta Media Publishing,
- Renol Panjaitan, Tradisi Pulang Bainduok Sebagai Suatu Sistem Integrasi Keluarga Kenagarian Pulau Gadang XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Jom Fisip, Vol 1 No. 2.
- Robi Efendi Batubara, 2024. “Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo”, Tesis, Medan: IAIN-SU Medan.
- Salman Alfarisi, Mengenal Tradisi Upacara Pernikahan di Kabupaten Kampar, yang dikutip dari <https://www.datariau.com/detail/berita/Mengenal-Tradisi-Upacara-Pernikahan-di-Kabupaten-Kampar>, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 jam 02.03 WIB.
- Sayyid Sabiq, 1982. *Fiqih Sunnah* , terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, Bandung: PT Al-Ma’ari.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Rusdaya Basri, 2024. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2024, cet. 1
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sesady, Muliati. *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tryst Media Publishing, 2019.
- Sihombing, Maslan M.R. “Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba.” *Jurnal Sains*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Teknologi ISTP vol 13, no. 1 (2020): 106–103.

Sylvia Syahrel dan Marzam, “Struktur Penyajian Malam Bainai Pada Pesta Perkawinan Di Kota Padang,” *Jurnal SendraTasik*, no. 3(2021):71–78.

Soumena, M Yasin. “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon.” *Jurnal Hukum Diktum* vol 10, no. 1 (2021): 40–51.

Soemito, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subagyo, 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Subhi, Ahmad Farhan. “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian).” *Mizan: Journal of Islamic Law* vol 2, no. 2 (2018): 167–82. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>.

Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syamsiah Nur Dkk, 2022. *Fikih Munakahat Perkawinan dalam Islam*, Tasikmalaya: CV Hasna Pust.

Sylvia, Syahrel, and Marzam. “Struktur Penyajian Malam Bainai Pada Pesta Perkawinan Di Kota Padang.” *SendraTasik* 2, no. 3 (2021): 71–78. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/sendratasik/article/view/4476>.

Taqiyudin, 1978. Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, juz II*, Semarang: CV Toha Putra.

Thalib, 2009. *Sayuti Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Thomas, Benedictus Julian. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional” vol 7, no. 2 (2023): 2223–29.

Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia Lengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif.



UIN SUSKA RIAU

©

**Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuhayli, 2024. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr.

Wignjodipoero, Seorojo, 1983. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta: PT Gunung Agung.

Wahab Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Waa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani Pess.

Yassir hayati dan Fenni Febiana, “Pembatalan Peminangan Akibat Adanya Adat Pulang Bainduok Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar),”*Indo Green Journal*, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2023, Halaman: 198 – 205.

Yenny Febrianty, 2024. *Hukum Adat dan Perkawinan di Indonesia*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Yasin, Nur. 2008. *Hukum Keluarga Islam Sasak*, Malang: UIN Press.

Yuni, Lili Rahma, Yuliantoro, and Asyrul Fiqri. “Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 386–392.

Yusuf Siregar, .Muhammad 2023.*Hukum Keluarga islam*, Rantau Prapat: ULB Press.

Zainuddin bin al-Aziz al-Malibri, Fath} al-Mu'in bin Syarh}Qurrah al-'Ain, Cirebon:al-Maktabah al-Misriyah, t.t.

Zulfikarnain and Siti Ainin Liusti. “Merawat Ingatan: Filosofi Marantau Di Dalam Pantun Minangkabau.” *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*4,no.1 (2020): 13.

## DOKUMENTASI



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.